

**ANALISIS DELIK PERS SEBAGAI *LEX SPECIALIS*
MENURUT UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

RINA SARTIKA

NPM: 2120010051



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : RINA SARTIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010051
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : ANALISIS DELIK PERS SEBAGAI *LEX SPECIALIS* MENURUT UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Pengesahan Tesis
Medan, M 2024
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, SH., M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**ANALISIS DELIK PERS SEBAGAI *LEX SPECIALIS* MENURUT UU NO.
40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

RINA SARTIKA

2120010051

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Kamis, 7 Maret 2024

Komisi Penguji

1. Prof. Dr. TARMIZI, S.H.M.Hum.
2. Ketua
2. Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H.
Sekretaris
3. Assoc. Prof. Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.Hum
Anggota

1.

2.

3.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

ANALISIS DELIK PERS SEBAGAI *LEX SPECIALIS* MENURUT UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Februari 2024

Penulis,

RINA SARTIKA

NPM: 2120010051

ABSTRAK

ANALISIS DELIK PERS SEBAGAI *LEX SPECIALIS* MENURUT UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

RINA SARTIKA
NPM: 2120010051

Pers saat ini sudah sampai pada titik penerapan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers secara *lex specialis* yang didukung pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Meskipun disadari bahwa pers sendiri bukan suatu institusi yang bebas nilai ataupun netral, karena pers mempunyai kecenderungan untuk melakukan dosa-dosa pers antara lain berupa pemuatan pornografi; pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap seseorang; penyebaran berita palsu dan provokatif; penayangan iklan menyesatkan; dan pelibatan wartawan yang tidak profesional metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu. Pengaturan hokum ers memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui pers masyarakat mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapatnya, Kegiatan jurnalistik merupakan suatu hal yang khusus maka delik pers merupakan *lex specialis* yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedudukan dengan menggunakan perlindungan hukum korban pencemaran nama baik oleh pers dapat berupa hak jawab oleh korban atau siaran klarifikasi oleh pers sendiri maupun penerapan hukum pidana. Pelaksanaan penegakan hukum dalam delik pers pencemaran nama baik dalam dengan sistem pertanggung jawaban fiktir ini, apabila terjadi penuntutan hukum, yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya di wakili oleh Pemimpin Redaksi (Pemred). Pertanggung jawaban semacam ini dikenal sebagai “*Vicarious Liability*” (pertanggung jawaban pengganti) sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kata kunci : delik pers, asas legalitas, perspektif.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF PRESS OFFENSES AS A LEX SPECIALIST ACCORDING TO LAW
NO. 40 OF 1999 CONCERNING THE PRESS FROM A CRIMINAL LAW
PERSPECTIVE
RINA SARTIKA
NPM: 2120010051**

The press has now reached the point of implementing Law no. 40 of 1999 concerning the Press as a lex specialis which is supported by the implementation of the Journalistic Code of Ethics. Although it is realized that the press itself is not a value-free or neutral institution, because the press has a tendency to commit press sins, including publishing pornography; character assassination of someone; spread of fake and provocative news; displaying misleading advertisements; and the involvement of journalists who are not professional. Research methods are methods or paths or processes of examination or investigation that use logical-analytical (logic) reasoning and thinking, based on postulates, formulas and theories of a science (or several branches of science). specifically, to test the truth (or verify) a hypothesis or theory about certain natural phenomena or events, social events or legal events. The regulation of press law plays an important role in the life of the nation and state, through the press the public gets information and expresses their opinions. Journalistic activities are a special matter, so press offenses are a lex specialis whose regulation is regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press so that information can be obtained. submitted can be legally accounted for. The position of using legal protection for victims of defamation by the press can be in the form of the victim's right of reply or a clarification broadcast by the press itself or the application of criminal law. Implementation of law enforcement in press defamation offenses in this fictional responsibility system, if legal prosecution occurs, the person responsible for the news material is the media editor, in this case generally represented by the Editor-in-Chief (Pemred). This kind of responsibility is known as "Vicarious Liability" (substitute liability) in connection with this, confirmed in Article 12 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press.

Keywords: press offenses, legality principle, perspective.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **ANALISIS DELIK PERS SEBAGAI *LEX SPECIALIS* MENURUT UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Fitra Jambak, S.T., M.T Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II.
10. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Februari 2024

Penulis,

RINA SARTIKA

NPM: 2120010051

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian.....	11
1. Landasan Teori	11
2. Kerangka Konsep	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian	43
1. Spesifikasi Penelitian.....	44
2. Metode Pendekatan	44

3.	Alat Pengumpulan Data.....	46
4.	Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	46
5.	Analisa Data	46
BAB II PERATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN PERS		
DENGAN TINDAK PIDANA.....		48
2.1.	Peraturan Perundang-undangan Pers dan Tidak Pidana Pers	48
2.2.	Asas Kebebasan Pers	55
2.3.	Delik Pers sebagai Lex Spesialis	61
2.4.	Konsep Pertanggung jawaban Pidana Pers dalam Perkembangan Hukum Indonesia.....	66
BAB III KEDUDUKAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS		
SEBAGAI <i>LEX SPECIALIS</i> DALAM PENYELESAIAN PIDANA		
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM DELIK PERS.....		76
3.1.	Pemberitaan Pers Yang Berakibat Pencemaran Nama Baik.....	76
3.2.	Pertanggungjawaban Pidana dalam Pertanggungjawaban Pers.....	83
3.3.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers	92

BAB IV PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM DELIK PERS	
SEBAGAI <i>LEX SPECIALIS</i> PENCEMARAN NAMA BAIK	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	100
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.....	107
4.2. Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Pencemaran Nama Baik	107
4.3. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial	114
4.4. Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Seorang Wartawan	114
4.5. Batas-Batas Pemberitaan Media Cetak Dapat Dikategorikan Sebagai Delik Pencemaran Nama Baik	114
BAB V PENUTUP	117
5.1. Kesimpulan	126
5.2. Saran	127
Daftar Pustaka.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pers berasal dari bahasa Inggris, yaitu *press* yang artinya tekan atau menekan (*to press*). Dalam arti sempit, pers dapat diartikan sebagai surat kabar atau majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers dapat diartikan sebagai media massa yang di dalamnya termasuk surat kabar, radio dan televisi.¹ Pers dalam kehidupan sehari-hari memiliki fungsi sebagai media informasi dan komunikasi yang menjembatani negara (pemerintah) dengan warganya (rakyat),²

Dalam menjalankan tugasnya pers atau jurnalis memiliki hak istimewa yang dimana pers dilindungi oleh undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers, juga merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting guna menciptakan kehidupan yang demokratis. Implementasi kebebasan dalam menyampaikan pendapat di Indonesia merupakan salah satu yang dilakukan oleh para jurnalistik. Ketentuan ini diatur dalam Undang – Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers).³

Penerapan UU Pers bertujuan agar pers mendapat perlindungan ketika menjalankan kemerdekaan dalam mencari, memperoleh, dan menyajikan informasi. Perlu diketahui bahwa ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat tidak hanya terimplementasi dalam undang-undang

¹ Eyo Kahya, (2004), *Perbandingan sistem dan kemerdekaan pers*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm. 39-40.

² Samsul Wahidin (2004), “*Pers dan kinerjanya di tengah Masyarakat*” *Makalah*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hlm.4.

³ *Ibid*, hlm 5.

tentang pers, tetapi juga undang-undang lain. Di antaranya, pers nasional tidak dikenai penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2). Pers nasional juga mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (pasal 4 ayat 3). Ancaman sanksinya pun diatur tegas dalam pasal 18 ayat (1) UU tersebut.⁴

Kebutuhan masyarakat akan informasi dan keinginan masyarakat untuk mengetahui setiap perkembangan yang terjadi disekitarnya, maka negara dalam hal ini khususnya Negara Indonesia memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap masyarakat untuk memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak yang diberikan oleh negara tersebut yang kemudian dikuatkan kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers, maka tak ada lagi kesulitan yang dihadapi oleh insan pers untuk mencari dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dalam media percetakan kita mengenal penerbit sebagai badan hukum atau orang yang menerbitkan suatu pekerjaan (tulisan, gambar, potret) yang dicetak.⁵

Dengan perkembangan teknologi saat ini, penyebaran berita hoax sangat gampang terjadi melalui media sosial yaitu internet. Penyebarana konteks hoax di internet untuk memanipulasi masyarakat yang harus diberantas karena memberikan dampak buruk pada kekerasan mental seperti *post-traumatic stress syndrome* (PTSD), menimbulkan kecemasan sampai kekerasan. Kontens hoax juga dapat memicu perpecahan masyarakat.⁶

⁴ *Ibid*, hlm 6.

⁵ *Ibid*, hlm 8.

⁶ *Ibid*, hlm 9.

Kode etik ini mengalami perubahan-perubahan dan perbaikan, sehingga sampai Kode Etik Jurnalistik yang sekarang terdiri dari 7 pasal seperti kepribadian wartawan Indonesia, tanggung jawab, cara pemberitaan dan pernyataan pendapat, pelanggaran hak jawab, sumber berita, kekuatan kode etik, pengawasan penataan kode etik.⁷ Kode etik yang terus berkembang pers seharusnya tetap berada dalam kendali etika yang sesuai dengan pedoman yang tentunya dapat tercapai dengan aspek kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataannya banyaknya jurnalis yang hanya menggagap kode etik tersebut hanyalah seperangkat aturan saja.⁸

Pers dalam menjalankan tugasnya dan diberi kewenangan mencari berita tanpa batas seakan-akan menjadi kepentingan diri sendiri bukan kepentingan bersama, yang dimana profesi jurnalis dengan seiringnya waktu dijadikan sebagai bahan mencari kebutuhan finansial tanpa mengemas kembali jurnalisme (berita) yang jelas.⁹

Pers dinyatakan sebagai sebuah lembaga yang independen dan merdeka. Untuk menjamin penggunaan hak kemerdekaan pers ini, dibentuklah Dewan pers, sebagaimana amanat dalam pasal 15 (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi :

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”

Peranan Dewan Pers dalam perkembangan pers di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup kuat, hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dewan Pers

⁷ Indah Suryawati. (2011), *Jurnalistik suatu pengantar teori dan praktik*. Ghalia Indonesia, Bogor. Hlm.98.

⁸ *Ibid*, hlm 99.

⁹ *Ibid*, hlm 100.

yang disematkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tercantum dalam pasal 15 ayat (2) yang berbunyi :

“Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi berikut :

- a. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;
- c. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- d. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- e. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- f. Mendata perusahaan pers”

Permasalahan yang muncul adalah ketika pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi bahkan di dalam pemberitaannya mengandung unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kesalahan (*schuld*) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.¹⁰

Dalam Undang-Undang Pers tidak diatur tentang pidana penjara atas kesalahan pers khususnya dalam memberitakan suatu peristiwa ketika pada awal mula diundangkan, masih terdapat upaya untuk menerapkan ketentuan dalam KUHP untuk menuntut pers yang bersalah dalam membuat berita. Seperti kasus

¹⁰ *Ibid*, hlm 102.

gugatan Tommy Winata kepada redaktur Tempo Goenawan Mohamad atas pencemaran nama baik pada tahun 2003. Oleh karenanya upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pers dan Dewan Pers untuk mensosialisasikan kepada semua penegak hukum dan pihak-pihak terkait terus dilakukan agar dalam menyelesaikan perkara pers para penegak hukum hendaklah berpegang pada Undang-Undang Pers sebagai aturan khusus.¹¹

Pada akhirnya, penanganan permasalahan pers saat ini sudah sampai pada titik penerapan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 secara *lex specialis* yang didukung pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Meskipun disadari bahwa pers sendiri bukan suatu institusi yang bebas nilai ataupun netral, karena pers mempunyai kecenderungan untuk melakukan dosa-dosa pers antara lain berupa pemuatan pornografi; pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap seseorang; penyebaran berita palsu dan provokatif; penayangan iklan menyesatkan; dan pelibatan wartawan yang tidak profesional.¹²

Undang undang pers No.40 Tahun 1999 tentang pers mengakomodasikan dalam beberapa pernyataan, diantaranya penjelasan Pasal 12 dan Pasal 18 ayat (2) serta Pasal 18 ayat (3), undang undang ini mengatur tentang bagaimana suatu permasalahan khususnya yang bersifat tindak pidana pers atau populer disebut sebagai delik pers diselesaikan yaitu dengan menunjuk kepada peraturan perundangan lain khususnya yang ada dalam KUHP dan KUHPperdata.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm 105.

¹² Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78-84.

¹³ Eyo kahya, *Op cit*, hlm 107.

Di saat pers di tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat yang memanfaatkan keberadaan pers. Interaksi secara teknis terdapat permasalahan hukum terkait dengan pers. Permasalahan muncul akibat gesekan antara pers dan masyarakat dari pemberitaan yang dianggap merugikan masyarakat atau golongan tertentu dari pemberitaan yang dinilai tidak benar.¹⁴

Penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan suatu kejahatan yang konvensional pada umumnya terdapat di media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *line*, *instagram*, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh khalayak umum di berbagai telepon pintar.¹⁵ Media online bersifat mudah di *share* (dibagikan) dengan memanfaatkan saluran media sosial (medsos) akan melahirkan dampak yang lebih luas, jika pada saluran pertama yakni penyedia informasi melakukan pelanggaran etika pers atau melakukan perbuatan pidana atau delik pers.¹⁶

Kebaruan riset dalam penelitian ini yaitu peneliti turut melakukan penjelasan terhadap pasal hukum yang dilakukan atas tanggung jawab atas penyebaran berita hoax yang terjadi sehingga pers yang melakukan penyebaran berita hoax ini tidak hanya merugikan masyarakat Indonesia tetapi pemerintah pun menjadi aktor yang dirugikan atas penyebaran berita hoax tersebut.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan tertarik mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul ***“Analisis Delik Pers Sebagai Lex specialis***

¹⁴ *Ibid*, hlm 5.

¹⁵ Naibaho, Y. H., Eddy, T., & Sahari, A. (2021). Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 149-157.

¹⁶ *Op cit*, hlm 89.

¹⁷ *Ibid*, hlm 90.

Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Perspektif Hukum Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum terhadap pemberitaan pers dengan tindak pidana?
2. Bagaimana kedudukan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian pidana pencemaran nama baik dalam delik pers?
3. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam delik pers sebagai *lex specialis* pencemaran nama baik dalam perspektif hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum terhadap pemberitaan pers dengan tindak pidana.
2. Untuk menganalisis kedudukan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian pidana pencemaran nama baik dalam delik pers.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum dalam delik pers sebagai *lex specialis* pencemaran nama baik dalam perspektif hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis

Memberikan sumbangan dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis secara khusus, rekan – rekan mahasiswa, serta semua pihak yang membaca penelitian ilmiah di bidang hukum, khususnya bidang hukum pidana sehingga dapat memperkaya bahan-bahan terutama guna pengembangan dunia peradilan pada khususnya dan ilmu hukum pada umumnya dan memberi manfaat bagi arah kebijakan legislasi baru (*ius constituendum*) dalam membuat undang-undang pidana pada umumnya dan khususnya terhadap undang-undang pers terhadap pengaturan dan tanggung jawab pers terhadap pencemaran nama baik untuk masa mendatang.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait seperti penegak hukum dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi kepada masyarakat, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka

sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Analisis Delik Pers Sebagai *Lex specialis* Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Perspektif Hukum Pidana” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Analisis Delik Pers Sebagai *Lex specialis* Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Perspektif Hukum Pidana” antara lain:

- 1) Suriyanto dengan judul penelitian Eksistensi Dewan Pers Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kebebasan Pers Dan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan. Penelitian ini membahas Pers baik perorangan maupun perusahaan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya seyogyanya disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki agar saran, opini, dan persepsi atas suatu pemberitaan tetap berkualitas dan dapat memberikan pembelajaran, membagi pengalaman dan memberikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas dengan tetap menegakan kode etik sehingga dapat menjaga kualitas pemberitaan di masyarakat dalam memberitakan suatu peristiwa ataupun perbuatan hukum untuk dapat meningkatkan kualitas dan intelektualitas masyarakat dalam mendapatkan informasi yang aktual, akurat, dan berkeimbangan, dan Pers Indonesia seyogyanya memiliki standart kompetensi yang diakui secara nasional bahkan internasional, dimana terdapat tahapan peningkatan kompetensi dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dewan

Pers dengan menerbitkan sertifikasi yang diakui oleh negara berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan untuk dapat menjadikan pers nasional yang berkualitas, berwibawa, dan dapat menjaga marwah pers yang bermartabat, bernilai dan memiliki integritas dan moralitas dengan tetap menegakan etika jurnalistik.;

- 2) Erni Herawati dengan judul penelitian Uu Pers Sebagai “*Lex specialis*” Dalam Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers. Penelitian ini menyatakan erwujudan kebebasan dalam menyampaikan pendapat di Indonesia, salah satunya dilakukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang jurnalistik. Ketentuan tentang hal-hal yang terkait dengan jurnalistik diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penerapan undang-undang ini dari sejak diundangkan sampai saat ini sarat dengan perjuangan agar pers mendapatkan perlindungan ketika menjalankan kemerdekaan dalam mencari, memperoleh, dan menyajikan informasi. Perlu diketahui bahwa ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat tidak hanya terimplementasi dalam undang-undang tentang pers, tetapi juga undang-undang lain. Sekalipun demikian, upaya penyelesaian kasus dalam bidang jurnalistik ini barangkali dapat dijadikan sebagai salah satu contoh bagaimana penyelesaian masalah yang bermula dari sebuah informasi (misalnya penyelesaian kasus-kasus hate speech dalam lingkup Undang-Undang ITE).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Analisis Delik Pers Sebagai *Lex specialis* Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Dalam Perspektif Hukum Pidana” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian

1. Landasan Teori

Permasalahan pada penelitian ini didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis. Kerangka teori merupakan uraian tentang dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan antara lain:

1. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Fred S. Sibert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam karya mereka: “*Four Theories of the Press*. Memperkenalkan empat teori pers, yaitu pers otoriter, pers bebas, pers tanggung jawab sosial, dan pers komunis Soviet berikut penjelasannya : Teori pers otoriter muncul dalam sistem politik pada abad ke-17. Namun sampai sekarang pun teori pers otoriter telah tersebar dan membentuk pola umum bagi sebagian besar sistem pers di dunia. Teori pers otoriter kemudian mengalami kemunduran sejalan dengan berkembangnya gagasan tentang kebebasan individu, yang lalu dikenal sebagai paham *individualisme* dan *liberalisme*.¹⁸

Paham ini lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap paham otoriter. Paham ini kemudian melahirkan suatu teori pers yang disebut sebagai teori pers bebas. Dalam teori pers bebas, pers dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran, sehingga pers tidak lagi menjadi alat penguasa, tetapi sarana bagi

¹⁸ Mondary. (2008), *Pemahaman Teori danPraktek Jurnalistik*. Ghalia Indonesia. Bogor, hlm 78.

rakyat untuk mengawasi kekuasaan. Teori pers bebas mulai tumbuh pada abad ke-17 dan berkembang pesat pada abad ke-19, tetapi lalu mengalami revisi pada abad ke-20.¹⁹

Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pers atau media massa melahirkan kekuatan baru dalam masyarakat yang dapat membahayakan kebebasan dan demokrasi itu sendiri, yaitu munculnya pengelola dan pemilik media yang mendominasi pendapat umum. Kalau dalam sistem pers otoriter pers dikendalikan oleh penguasa, maka dalam sistem pers bebas dikuasai oleh pengusaha. Kelompok pengusaha ini yang menentukan fakta dan kebenaran yang disiarkan ke tengah masyarakat.²⁰

Kenyataan ini menimbulkan kekhawatiran yang lalu mendorong lahirnya suatu gagasan atau teori pers tanggung jawab sosial. Pencetus teori pers tanggung jawab sosial berpendapat bahwa orang-orang yang menguasai media massa harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Kalau mereka tidak mau menerima tanggung jawab itu, maka harus dilakukan pemaksaan oleh lembaga lain, yaitu pemerintah. Selain teori pers bebas mengalami revisi seperti munculnya teori pers tanggung jawab sosial di Uni Soviet waktu itu muncul teori pers sendiri yang disebut teori pers komunis Soviet.²¹

Namun dengan runtuhnya Uni Soviet, maka teori pers itu sekarang lebih tepat disebut teori pers komunis. Teori pers komunis menempatkan pers sebagai alat partai politik yang berkuasa, dan karena itu pers merupakan pelayan negara,

¹⁹ *Ibid*, hlm 79.

²⁰ *Ibid*, hlm 80.

²¹ *Ibid*, hlm 81.

seperti pada teori pers otoriter. Teori pers komunis muncul untuk menentang teori pers bebas dan tanggung jawab sosial. Menurut orang-orang komunis, pers bebas terlalu komersial dan tidak bebas, karena dikuasai oleh kaum kapitalis.²²

Bentuk Sistem pers yang ada di Indonesia menggunakan pers tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu penulis menggunakan teori pers tanggung jawab sosial untuk mendasari penelitian ini agar lebih terarah dalam penulisannya. Teori pers tanggung jawab sosial pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan sistem pers liberal. Perbedaannya terletak pada penekanan tanggung jawab sosial atas apa yang ditulis ataupun diberitakan.

Dalam sistem pers liberal, pers lebih dibebaskan dalam menulis apapun ataupun memberitakan apapun (asal tidak melanggar norma yang dianut), akan tetapi dalam sistem pers tanggung jawab sosial ini, pers juga dituntut untuk bertanggung jawab atas tulisan/beritanya kepada *public*, juga mengungkapkan, teori pers tanggung jawab sosial merupakan suatu teori yang mempunyai asumsi utama bahwa kebebasan memiliki nilai yang sepadan dengan tanggung jawab atas kebebasan tersebut.²³

Dengan kata lain, kebebasan dalam sistem ini bukanlah suatu kebebasan yang mutlak/absolut. Jika pers tidak mau bertanggung jawab, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi massa, dalam bukunya bersangkutan mengenai tugas media massa itu sendiri dalam sistem pers tanggung jawab sosial ini memiliki enam tugas antara lain:²⁴

²² *Ibid*, hlm 83.

²³ *Ibid*, hlm 84.

²⁴ *Ibid*, hlm 85.

- a. Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi, dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi Masyarakat.
- b. Memberikan penerangan kepada masyarakat sedemikian rupa, agar mereka dapat mengatur dirinya sendiri.
- c. Menjadi penjaga hak-hak orang perorangan, bertindak dengan menjaga hak setiap orang dengan mengawasi pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.
- d. Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dengan penjual melalui media periklanan.
- e. Menyediakan hiburan.
- f. Mengusahakan sendiri biaya finansial, demikian rupa sehingga bebas dari tekanna – tekanan oknum yang berkepentingan tertentu.

Teori tanggung jawab dapat menerima enam fungsi diatas, tetapi menyatakan tidak puas terhadap interpretasi para pemilik dan pelaksana media tentang fungsi tersebut, dan terhadap cara pers melaksanakan fungsinya. Tanggung jawab sosial menerima peran pers dalam melayani sistem politik, memberi penerangan kepada masyarakat dan menjaga hak perorangan. Tetapi teori ini menyatakan bahwa selama ini pers tidak menjalankan fungsinya dengan sempurna.²⁵

Teori ini menerima peran pers dalam melayani system ekonomi, tetapi tidak menghendaki diprioritaskannya fungsi ini melebihi fungsi proses demokrasi atau memberikan penerangan kepada masyarakat. Teori pers tanggung jawab sosial

²⁵ *Ibid*, hlm 90.

ini menerima peran pers dalam menyajikan hiburan, dengan syarat hiburan itu harus mendidik (baik). Teori ini menerima keharusan pers sebagai lembaga yang bebas finansialnya, tetapi bila perlu teori ini akan melarang beberapa media tertentu memasuki pasaran.²⁶

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*).²⁷

Dalam teori pertanggungjawaban pidana dari kutipan sebelumnya menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa : “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila yang

²⁶ *Ibid*, hlm 91.

²⁷ Andi Hamzah (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 45.

melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.²⁸

Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁹

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

²⁸ Roeslan Saleh, 2002. *Op-cit*, hlm. 10.

²⁹ *Ibid*, hlm 11.

³⁰ *Ibid*, hlm 12.

- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya. Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja (*opzet*), oleh karena itu delik *culpa* merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana.³¹

Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat ialah dengan terjadinya akibat itulah tercipta delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.³²

³¹ Faisal, N. S. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan Cv Pustaka Prima, hlm 98.

³² E. Y Kanter dan SR. Sianturi, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, hlm 78.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.³³

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.³⁴

3. Teori Kebenaran

Teori kebenaran merupakan teori yang tidak terlepas dari kebenaran hukum saja namun juga kebenaran dapat terjadi diluar jangkauan manusia. Maka dari itu penting juga bagi kita untuk mencari kebenaran hukum secara filosofis. Adapun beberapa teori untuk menentukan kebenaran yaitu :³⁵

³³ Jan Rimmelink, (2003), *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.hlm 56.

³⁴ *Ibid*, hlm 57.

³⁵ Harefa Beniharmoni, (2016), *Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum*, (Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 1, Pebruari), hlm 15

- a. Teori Korespondensi Menurut teori korespondensi, ada atau tidaknya keyakinan tidak mempunyai hubungan langsung terhadap kebenaran atau kekeliruan. Kekeliruan itu tergantung kepada kondisi yang sudah ditetapkan atau diingkari. Jika sesuatu pertimbangan sesuai dengan fakta, maka pertimbangan ini benar, jika tidak, maka pertimbangan itu salah. Dalam wilayah kebenaran hukum berdasarkan teori korespondensi, kesesuaian putusan hakim dengan kebenaran fakta-fakta hukum sangat diutamakan. Kebenaran legalitas, artinya penerapan hukum terhadap sebuah perkara didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terdapat pada peristiwa yang terjadi. Teori kebenaran korespondensi mengutamakan kepastian hukum (*asas legalitas*).
- b. Teori *Koherensi* Berdasarkan teori ini suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar, artinya pertimbangan adalah benar jika pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya, yaitu yang koheren menurut logika.
- c. Teori *Pragmatik* Dikaitkan dengan kebenaran hukum, menggunakan teori pragmatis maka kebenaran hukum berhubungan dengan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif kebenaran pragmatis tidak berorientasi pada sebuah proses atau suatu peristiwa hukum tetapi hasil dari proses atau peristiwa hukum itu. Sesuatu dikatakan benar apabila mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia. Apa yang dirasakan bermanfaat itulah hukum yang sebenarnya.

Kemajuan sistem demokrasi yang makin didambakan itu dapat terselenggara dengan memanfaatkan kemajuan peradaban dan teknologi. Kemajuan peradaban dan teknologi di bidang pers merupakan salah satunya, karena media pers adalah sarana yang paling mudah dan cepat untuk menyalurkan kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat dalam sistem demokrasi. Kebebasan pers merupakan salah satu syarat dan perangkat demokrasi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, kemerdekaan pers yang didambakan dapat terwujud apabila tidak mengenal sensor preventif, tidak mengenal pembredelan baik oleh pemerintah maupun khalayak ramai.³⁶

Berdasarkan yang dimaksud dengan kebebasan pers di sini adalah kebebasan pers atau alat komunikasi Indonesia dalam mencari, mengolah, dan menulis berita yang disalurkan atau diterbitkan melalui media massa cetak. Makna kebebasan pers tersebut, yaitu tidak adanya campur tangan kekuasaan yang dapat mengekang kebebasan pers, yang diwujudkan dalam bentuk:³⁷

- a. Bebas dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) atau bentuk izin lainnya;
- b. Bebas dari sensor;
- c. Bebas dari pembredelan;
- d. Bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers.

³⁶ Jakob Oetama. (2001). *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*. Jakarta: Kompas. hlm. 43.

³⁷ *Ibid*, hlm 43.

Pers adalah semua alat komunikasi yang bersifat umum dan terbit secara teratur, berupa: majalah-majalah, surat-surat kabar, buku-buku dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai penyebarluasan informasi dan sarana perjuangan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Dalam peraturan dan karangan para ahli, tidak terdapat satu pengertian tentang delik pers. Oleh karena itu pengertian pers yang selalu berkembang akan dapat mempengaruhi pengertian delik pers dari arti yang sempit dan berkembang menjadi arti yang luas.³⁸

Menurut ex peraturan *Deuk Pers Reglement* 1856, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak yang berupa melipat gandakan tulisan, hasil seni lukis dan teks musik yang dihasilkan oleh pekerjaan mesin atau bahan kimia. Apabila arah pengertiannya mengikuti WvS, dapat disebutkan bahwa delik pers adalah kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan. Sejauh mana kejahatan melalui pers dapat dirumuskan sebagai delik pers, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak didapatkan rumusan yang pasti.³⁹

1.1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Pompe hukum pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena

³⁸ A. Hamzah. (1987). *Delik-Delik Pers Di Indonesia*. Jakarta: Media Sarana Press. hlm. 3.

³⁹ *Ibid*, hlm 5.

kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁴⁰

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:⁴¹

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya;
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas pidana yang dilakukan. Dengan demikian seseorang mendapat pidana tergantung dari dua hal yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum dan harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang jadi ada unsur subjektif. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁴²

⁴⁰ Tri Andrisman, (2007), *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm. 81

⁴¹ Moeljatno, (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 69

⁴² Mahrus Ali, (2006), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II Kencana, Jakarta, hlm. 68.

1.2. Pers Indonesia

Istilah pers berasal dari kata persen bahasa Belanda atau *press* bahasa Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. Pengertian Pers menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers diartikan:⁴³

1. Usaha percetakan dan penerbitan
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio
4. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita
5. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.

Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pers adalah

“lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kata pers merupakan padanan dari kata *press* dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata pers atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Tetapi sekarang, kata pers atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua

⁴³ Edy Susanto, (2010), *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19

kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik.⁴⁴

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, dikutip dari Samsul Wahidin, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas, adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular.⁴⁵ Laporan yang dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik, meliputi radio, film dan televisi.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.⁴⁷

1.3. Delik Pers

Delik pers berasal dari dua kata, yakni delik dan pers. Delik sendiri merupakan bahasa Belanda *delict* yang berarti tindak pidana atau pelanggaran, sedangkan pers secara harfiah berarti cetak dan pengertian pers jika diambil dari

⁴⁴ *Ibid*, hlm 20.

⁴⁵ Samsul Wahidin. (2011), *Hukum Pers*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 35

⁴⁶ *Ibid*, hlm 36.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 37.

segi makna berarti penyiaran yang tercetak atau publikasi yang dicetak (*printed publication*). Menurut Ridwan J. Silamma, delik pers merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dincam pidana yang hanya dapat dilakukan oleh kalangan wartawan/pers. Hal ini dapat dikatakan sesuatu yang menyangkut salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum dan terbit regular yang berfungsi sebagai tempat penyebarluasan suatu informasi.⁴⁸

Pengaruh Kolonial dalam pembentukan hukum delik pers dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih dapat terlihat misalnya pada beberapa pasal yang ada bukan saja mengatur pelanggaran yang merugikan seseorang, tetapi terdapat juga beberapa pasal yang mengatur pelanggaran pers terhadap Negara atau pejabat Negara terhadap masyarakat. Yang termasuk dalam pelanggaran pers terhadap Negara atau pejabat Negara terhadap masyarakat adalah membocorkan rahasia Negara dalam pasal 322 KUHP; penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 134 KUHP; penghinaan terhadap kepala Negara sahabat dalam pasal 144 KUHP; menodai bendera lambing Negara dalam pasal 154a KUHP; penodaan terhadap Agama dalam pasal 160 KUHP; menghina penguasa dan badan umum dalam pasal 207 KUHP; dan melanggar kesusilaan atau pornografi dalam pasal 282 KUHP.⁴⁹

Delik pers terhadap perorangan diatur dalam KUHP pasal 310 sampai pasal 315. Pasal 310 KUHP berbunyi:

⁴⁸ Hertini, M. F., & Ismawati, S. (2023). Techno Prevention Sebagai Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Cyberbullying. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 863-870.

⁴⁹ *Op cit*, hlm 38.

1. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Bila hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis apabila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.

Delik pers dapat digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu:⁵⁰

1. Delik Penabur Kebencian atau dapat disebut sebagai *Haatzai Artikelen*. *Haatzai Artikelen* berasal dari bahasa Belanda. *Haat* berarti (benih) kebencian dan *Zaaien* artinya menabur, menanam benih (perselisihan atau kebencian) serta Artikel dengan *Artikelen* sebagai bentuk jamaknya yang berarti tulisan atau karangan. Maka jika digabungkan, *Haatzai Artikelen* berarti tulisan yang dapat menabur kebencian. Yang termasuk *Haatzai Artikelen* dalam pasal 154 KUHP yang berbunyi:

“barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah indonesia di muka umum, diancam

⁵⁰ *Ibid*, hlm 42.

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Atau dalam pasal 155 ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam...”.

2. Delik Penghinaan. Dalam KUHP, disebutkan penghinaan bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan. Penafsiran adanya sebuah penghinaan (disebutkan dalam pasal 310 KUHP) berlaku jika memenuhi unsur:⁵¹
 - a) dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud agar diketahui oleh umum;
 - b) bersifat menuduh, dalam hal ini tidak disertai bukti yang mendukung;
 - c) akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan / nama baik seseorang.
1. Delik Penyiaran Kabar Bohong. Penyiaran kabar bohong disini terjadi apabila ada wartawan yang menyiarkan berita hanya atas dasar desas - desus, rumor, atau informasi dari satu pihak. Apalagi jika hal ini dapat menimbulkan kerugian dari pihak lain. Sebelumnya, delik penyiaran kabar bohong diatur dalam pasal 171 KUHP, namun setelahnya pasal tersebut

⁵¹ *Ibid*, hlm 43-44.

dicabut dengan UU no. 1 tahun 1946 dan menggantikan pasal sebelumnya dengan pasal XIV dan XV UU no. 1 tahun 1946.

2. Delik Kesusilaan (Pornografi), Dalam KUHP tidak ditemukan perumusan yuridis dari istilah pornografi. Menurut teks KUHP Belanda (tahun 1886) yang menjadi asal muasal dari KUHP Indonesia, yang dilarang dalam pasal 281 adalah *openbare schennis de eerbaarheid* (melanggar susila secara terbuka), sedangkan dalam pasal 282 digunakan kata-kata *anstotelijk voor de eerbaarheid* (melanggar perasaan susila). Pasal KUHP yang berhubungan dengan delik kesusilaan adalah pasal 281, 282, 532, 533.

Pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi dari pada masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi karena pilihan mereka yang terbatas. Masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi memiliki lebih banyak pilihan dan akses banyak media massa, termasuk bertanya langsung pada sumber atau ahli dibandingkan mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dalam Pasal 1 angka 1 mengenai definisi Pers, bentuk pers berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik.⁵²

⁵² *Ibid*, hlm 45.

Menurut Sumadiria dalam karyanya *Jurnalistik Indonesia*, dilihat dari segi bentuk dan pengolahannya, pers atau disebut juga dengan istilah jurnalistik dibagi dalam tiga bagian besar yaitu :⁵³

1. Jurnalistik media cetak meliputi, jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik surat kabar mingguan, jurnalistik tabloid mingguan, dan jurnal majalah.
2. Jurnalistik auditif yaitu jurnalistik radio siaran.
3. Jurnalistik media elektronik audiovisual adalah jurnalistik televisi siaran dan jurnalistik media on line (internet).

Jenis-jenis jurnalistik yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa jurnalistik mengandung aliran-aliran sendiri yang beragam jenisnya. Hal ini terjadi karena perbedaan visi misi, tujuan dan kepentingan tersendiri dalam tubuh masing-masing media.

Kemajuan teknologi modern dan membawah manusia pada arah yang instant dengan berbagai media yang dapat digunakan sebagai alat bantu (media komunikasi), Menurut Cangara, Jenis-jenis media massa dibedakan menjadi tiga jenis yakni antara lain :⁵⁴

1. Media Cetak

Adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920 an. Di kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat, sehingga membawa masyarakat pembaca kepada suatu tujuan

⁵³ Sumadiria Haris, (2005), *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung, hlm. 4

⁵⁴ Hafied Cangara (2010), ” *Pengantar Ilmu Komunikasi*”, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 74

tertentu. Seperti teori jarum suntik pada teori komunikasi massa. Namun sekarang sudah sangat kebebasan pers, seperti timbal balik dari audiens.

Dalam hal ini media cetak yang bisa dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:⁵⁵

- a) Surat kabar atau Koran, yaitu kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit secara teratur, setiap hari atau seminggu sekali.
- b) Majalah adalah kumpulan majalah berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran folio atau kuarto, dijilid dalam bentuk buku. Majalah biasanya terbit terbit teratur, seminggu sekali, sebulan sekali atau setahun sekali.
- c) Tabloid adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran *broadsheet* (lebih kecil dari plano) dan dilipat seperti surat kabar. Tabloid biasanya terbit teratur, seminggu sekali, dua minggu atau sebulan sekali.
- d) *Bulletin* adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran *broadsheet* (lebih kecil dari plano) dan dilipat seperti surat

⁵⁵ *Ibid*, hlm 75.

kabar. *Bulletin* biasanya terbit tidak teratur atau sering disebut penerbitan berkalah.

- e) Buku adalah tulisan tentang ilmu pengetahuan, essai, cerita-cerita, panjang, sejarah dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran setenga kuarto atau setengah folio yang dijilid rapi.

Jenis media cetak yang menjadi pilihan terbentuk majalah karena visualisasinya lebih menarik dengan menampilkan ilustrasi, gambar maupun foto yang umumnya dicetak dikertas berkualitas untuk mendapatkan kualitas visual yang terbaik.

2. Media Elektronik

Setelah media cetak muncullah media elektronik pertama yaitu radio. Sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyampain pesan radio tentu lebih cepat dengan menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah itu muncul televisi yang lebih canggih bisa menayangkan gambar. Yaitu sebagai media massa audio visual.

3. Media internet

Baru populer di abad 21, google lahir pada tahun 1997. Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. Banyak kelebihan media maassa internet dibanding media yang lain. Namun akses internet

yang masih terbelang bebas bisa berbahaya bagi pengguna yang belum mengerti. Misalnya penipuan, pornografi dsb. Media internet tidak harus dikelola sebuah perusahaan layaknya media cetak dan elektronik, melainkan bisa juga dilakukan oleh individu.⁵⁶

Kehadiran media internet atau yang dikenal juga dengan media online pada era globalisasi ini telah menambah pembendaharaan media (*new media*) untuk menolong para pembacanya. Inilah salah satu produk teknologi informasi yang telah berhasil merembah melalui jaringan internet. Akses jaringannya yang cepat murah, dan mudah seolah telah menghipnotis publik untuk bergantung pada media ini, khususnya untuk memperluas jaringan serta referensi bagi para penggunanya. Kebutuhan masyarakat sangat tertolong melalui media online.⁵⁷

Melalui media online juga, sebuah revolusi informasi tengah terjadi, sekaligus menguasai aktivitas manusia. Kini ia telah berkembang dengan jumlah penggunanya yang sangat besar dan terus bertambah setiap saat, baik secara perorangan maupun kelembagaan.⁵⁸ Dalam Konteks Jurnalistik, baik *study* maupun praktik, fasilitas *online* kini tidak dapat di pisahkan dari aktivitas jurnalistik, terutama setelah proses konvergen media. Bahkan para mahasiswa jurnalistik belakangan ini lebih banyak memanfaatkan media *online* sebagai sarana alternatif dalam menjangjung kompetensi yang di banggunya.⁵⁹

Walupun demikian, kebebasan dalam mengakses media online bukan berarti bebas pula dalam menyajikan kontennya. Siapapun dapat menulis dan

⁵⁶ *Ibid*, hlm 84.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 85.

⁵⁸ Asep Saeful Muhtadi, (2016), *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 77

⁵⁹ *Ibid*, hlm 78

memberikan informasi tentang berbagai peristiwa, tetapi tidak bisa hanya berdasarkan subjektivitas sendiri atau sesuai kehendak sendiri harus tetap terikat pada kode etik yang telah di sepakati. Seperti halnya kode etik jurnalistik yang telah lama di pegang para pegiat jurnalistik di indonesia.⁶⁰

Keunggulan media online adalah informasi bersifat *up to date*, *real time*, dan praktis. *Up to date* karena media online dapat melakukan pembaruan suatu informasi atau berita dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena media online memiliki proses penyajian informasi atau berita yang lebih mudah dan sederhana. *Real time* karena media online dapat langsung menyajikan informasi dan berita saat peristiwa berlangsung.⁶¹

Sebagian besar wartawan media online dapat mengirimkan informasi langsung ke meja redaksi dari lokasi peristiwa, setiap saat dan setiap waktu untuk memperbarui informasi. Praktis karena media online dapat diakses di mana dan kapan saja, sejauh didukung oleh fasilitas teknologi internet. Media online kini menjadi alternatif media yang paling mudah dalam mendapat akses informasi atau berita. Teknologi internet menjadi basis terpenting dalam pemanfaatan media online, tidak sedikit wartawan yang mencari berita dari internet. Media online juga memiliki keunggulan-keunggulan lain, seperti adanya fasilitas *hyperlink*, yaitu sistem koneksi antara website ke website lainnya. Fasilitas ini dapat dengan mudah menghubungkan dari situs satu ke situs lainnya sehingga pengguna dapat mencari atau memperoleh informasi lainnya.⁶²

⁶⁰ *Ibid*, hlm 79.

⁶¹ *Ibid*, hlm 80.

⁶² *Ibid*, hlm 81.

1.4. Asas *Lex specialist Derogate Legi Generalis*

Dalam hukum pidana dikenal berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang memiliki arti bahwa setiap aturan hukum yang khusus akan menepikan aturan hukum yang umum yang diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia,⁶³ adanya beberapa prinsip yang harus dilihat dalam asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu:⁶⁴

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*. Kitab undang-undang hukum dagang dan kitab Undang-Undang hukum perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Pencemaran nama baik berhubungan dengan suatu kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi:⁶⁵

1. Terhadap pribadi perorangan;

⁶³ Maskun, (2013), *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Prenada Media Group : Bandung. Hlm 16

⁶⁴ *Ibid*, hlm 17.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 190.

2. Terhadap kelompok atau golongan;
3. Terhadap suatu agama ;
4. Terhadap orang yang sudah meninggal;
5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara

Pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian yaitu :⁶⁶

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan orang.
2. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan)

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.⁶⁷ Kehormatan yang diserang kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu :⁶⁸

- 1) Menista secara lisan (*smaad*);
- 2) Manista dengan surat / tertulis (*smaadschrift*);
- 3) Memfitnah (*laster*);
- 4) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
- 5) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*);
- 6) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*);

⁶⁶ *Ibid*, hlm 191.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 192.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 196.

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita / dinista / dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah. Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) di atas dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut Pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan di muka umum, telah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Apabila penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada pembesar / pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317 KUHP.⁶⁹

Menurut Muladi, bahwa yang dapat melaporkan pencemaran nama baik seperti tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan informasi ke publik. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, atau untuk membela diri, atau untuk mengungkapkan kebenaran, sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa

⁶⁹ *Ibid*, hlm 197.

tujuannya itu benar. Kalau tidak dapat membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

Pasal 27 ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2008, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :⁷⁰

- a) Setiap orang; Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak; Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
- c) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.
- d) Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolahnya

⁷⁰ Endro Sutrisno. (2005), *Bahasa Media Cetak Semakin Vulgar*. Kompas, hlm 113.

sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Hoax dalam kamus Oxford diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. Hoax dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.⁷¹

Walsh dalam bukunya “*Sins Against Science, The Scientific Media Hoaxes of Poe, Twain, and Other*” mengatakan bahwa istilah hoax sudah ada sejak tahun 1800 awal era revolusi industri di Inggris. Asal kata hoax diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya. Bahkan Boese (2002) dalam bukunya “*Museum of Hoaxes*” jauh sebelum itu, istilah hoax pertama kali terpublikasi penanggalan palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff pada tahun 1709 untuk meramalkan kematian astrolog John Partridge.⁷²

Istilah yang semakna dengan hoax dalam jurnalistik adalah libel, yaitu berita bohong, tidak benar, sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (nonfactual) untuk maksud tertentu. Tujuan hoax adalah sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Intinya hoax itu sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna

⁷¹ *Ibid*, hlm 114.

⁷² Rajagukguk, J. N. (2022). *Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Terhadap Sengketa Pemberitaan Media Massa Ditinjau Dari Undang-Undang No 40 Tahun 1999* (Doctoral dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang).

internet tidak kritis dan langsung membagikan berita yang dibaca kepada pengguna internet lainnya.⁷³

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hoax paling banyak menyebar melalui media sosial. Satu sisi media sosial dapat meningkatkan hubungan pertemanan yang lebih erat, wadah bisnis online, dan lain sebagainya. Sisi lainnya media sosial sering menjadi pemicu beragam masalah seperti maraknya penyebaran hoax, ujaran kebencian, hasutan, caci maki, adu domba dan lainnya yang bisa mengakibatkan perpecahan bangsa. Media sosial sendiri menurut Van Dijk adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (*fasilitator*) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.⁷⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁷⁵

Pasal 28 ayat 1 berarti Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam lingkup publik

⁷³ *Op cit*, hlm 115.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 116.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 117.

meliputi suatu penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, diantaranya:

- a) Pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya.
- b) Akibat dari perbuatannya adalah kerugian konsumen.

Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri berita hoax :⁷⁷

1. Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar.
2. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya.
3. Diakhiri dengan imbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. Hoax memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 40.

⁷⁷ *Op cit*, hlm 56.

lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.

4. Biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya.

Sedangkan untuk Jenis-jenis informasi hoax diklasifikasikan seperti di bawah ini;⁷⁸

1. *Fake news* (Berita bohong) yaitu berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidak benaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
2. *Clickbait* (Tautan jebakan) yaitu tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
3. *Confirmation bias* (Bias konfirmasi) yaitu kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
4. *Misinformation* (Informasi yang salah atau tidak akurat) yaitu informasi yang salah dan tidak akurat dibuat terutama dengan tujuan untuk menipu.

⁷⁸ *Op cit*, hlm 58.

5. *Satire* yaitu tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
6. *Post-truth* (Pasca-kebenaran) yaitu kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
7. Propaganda yaitu aktivitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

2. Konseptual Penelitian

Konseptual berasal dari bahasa Latin “*conceptio*” atau pengertian yang memiliki arti adalah hal yang dimengerti. Pengertian bukanlah definisi yang didalam bahasa latin adalah “*definitio*”. Definisi tersebut berarti perumusan yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk ungkapan pengertian disamping aneka bentuk lain yang dikenal dalam epistemologi atau teori ilmu pengetahuan.⁷⁹ Dalam Kerangka Konseptual/Konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai aneka “*theore*”ma atau ajaran (Bahasa Belanda : *Leerstelling*).⁸⁰

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁷⁹ Edmon Makarim,(2004), *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.12

⁸⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1995),*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Cet.4, Jakarta, hlm.6

2. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
3. Asas *Lex specialis Derogat Legi Generali* adalah salah satu asas preferensi dalam ilmu hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau melanggar beberapa peraturan.
4. Delik pers adalah perbuatan menyampaikan berita yang objeknya adalah barang cetakan dan bersifat melawan hukum serta isi berita itu telah dipublikasikan sehingga diketahui oleh khalayak umum.
5. Pencemaran nama baik adalah adanya niat jahat untuk mencemarkan nama baik seseorang.

G. Metode Penelitian

Istilah “metododologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.⁸¹ Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau

⁸¹ Soerjono Soekanto, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm 5.

peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu. Karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif yaitu mengenai perundang-undangan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana korupsi, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis normative.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis deduksi dan analisis dekriptif, yaitu metode analisa dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian di korelasikan dengan beberapa asas dan teori dengan mendeskriptifkan beberapa kasuistis terhadap norma dan kaidah serta teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan. Sementara analisis dekriptif dengan menguraikan suatu pendapat disesuaikan dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan pembahasan yang sedang diteliti dan dijadikan suatu uraian baru dalam mengembangkan dan merinci hasil penelitian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁸² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang lazim

⁸² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* hlm 17.

digunakan sebagai metode penelitian dalam lapangan ilmu hukum, tidak akan cukup untuk mengkaji fokus penelitian ini secara ideal dan komprehensif. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, selain tinjauan yang komprehensif atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan pers, termasuk peraturan perundang-undangan yang berpotensi mengancamnya, penelitian ini juga berkepentingan untuk melihat perilaku dari pers, aparat penegak hukum, organ-organ negara lainnya, terutama Dewan Pers dalam merespon dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Mengacu pada metode penelitian yang digunakan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, yaitu metode normative, ada lima pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan konseptual, (3) pendekatan Filosofis, (4) pendekatan perbandingan, dan (5) pendekatan kasuistis. Pendekatan filosofis digunakan untuk Undang Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin kemerdekaan pers, sehingga menutup keran pemerintah untuk melakukan sensor dan pembredelan, sebagaimana yang akan dilihat di tahap selanjutnya menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk membangun pemahaman yang lebih operasional dari berbagai teori pers dan kerangka hukum Indonesia untuk kemudian diaplikasikan dalam proses analisis menggunakan pendekatan perbandingan dan kasuistis.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, majalah hukum, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang mengenai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dengan mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku, literatur, serta dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dianalisa dari berbagai sumber.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian

sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁸³

⁸³ Lexy Moleong, (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm: 103;

BAB II

PERATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN PERS DENGAN TINDAK PIDANA

2.1. Peraturan Perundang-undangan Pers dan Tidak Pidana Pers

Peraturan perundang-undangan pers, terdiri dari Undang-Undang Pers dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan media massa. Peraturan perundang-undangan pers pertama kali diundangkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang selanjutnya diadakan perubahan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 (UU Pokok Pers).⁸⁴

Pada masa pemerintah Orde Baru, diadakan pengundangan UU Pers untuk merubah undang-undang di atas dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (UU Pokok Pers), kemudian setelah Indonesia memasuki era reformasi diundangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan media massa antara lain adalah :⁸⁵

1. Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;
2. Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;

⁸⁴ Eddy Rifai, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pers* Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm 47.

⁸⁵ *Ibid*, hlm 48.

3. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; .
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman;
6. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), dan sebagainya.

Dalam kaitan dengan delik pers, Undang-undang yang perlu disoroti adalah UU Penyiaran (Pasal 36 ayat (5) dan (6)). UU Penyiaran mengancam sanksi pidana terhadap pelanggaran sebagai berikut:⁸⁶

Pasal 36:

(5) Isi siaran dilarang:

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan.

(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.

Rumusan pasal-pasal di atas tidak jelas, tegas dan limitatif. Ketentuan tentang SARA lebih mengadopsi “pasal-pasal penyebar kebencian” (haatzaai artikelen) dari KUHP yang sering diistilahkan juga “pasal-pasal kolonial”.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 40.

Menurut Adnan Buyung Nasution, “pasal-pasal penyebar kebencian” itu berasal dari British Indian Penal Code yang kemudian diterapkan pada WVSNI (KUHP Hindia Belanda), tetapi tidak diberlakukan pada WVS (KUHP Belanda). Setelah Indonesia merdeka, kita tetap memberlakukan pasal-pasal tersebut sampai dengan sekarang.⁸⁷

Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (UU Pokok Pers) semula diharapkan memberikan angin segar bagi kebebasan pers di Indonesia pada masa Orde Baru, karena pengaturan dalam undang-undang tersebut menghilangkan ketentuan tentang sensor preventif dan lembaga Surat Izin Terbit (SIT), tetapi ternyata UU Pokok Pers mengadakan lembaga perizinan baru yang disebut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang oleh kalangan pers dinilai sebagai “SIT gaya baru”⁸⁸

Ketentuan tentang SIUPP diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU Pokok Pers, sebagai berikut: “Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers”.

Dengan adanya lembaga SIUPP tersebut, pemerintah mengontrol kebebasan pers, dalam hal mana apabila terdapat “pers yang tidak sehat dan tidak bertanggung jawab” menurut versi pemerintah, pemerintah kemudian mencabut SIUPP dari penerbitan pers, sehingga penerbitan pers bersangkutan tidak dapat

⁸⁷ Adnan Buyung Nasution,, (2005), “*Seminar Sosialisasi Konsep RUU KUHP Baru*”, Jakarta, hlm 45.

⁸⁸ Eddy Rifai. *Op. Cit*, hlm 47.

terbit lagi, contohnya antara lain adalah surat kabar Pelita, Prioritas, majalah Tempo, dan sebagainya yang dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUPP, tetapi terhadap pengelolanya tidak dikenai sanksi hukum pidana. Dalam kasus lain, yaitu tabloid MONITOR, selain SIUPPnya dicabut, terhadap pengelolanya diajukan ke pengadilan dan dijatuhkan sanksi pidana.⁸⁹

Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tabloid MONITOR tidak hanya terhadap pelanggaran tindak pidana pers, tetapi juga pelanggaran dari Pasal 19 ayat (1) UU Pers yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan penerbitan pers untuk kepentingan pribadi atau golongan dan mengakibatkan penyelewengan atau hambatan terhadap tugas, fungsi, hak dan kewajiban pers seperti dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 4 (empat) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 40.000.000.00-, (empat puluh juta rupiah)”.⁹⁰

Pasal 2 dan 3 UU Pokok Pers merupakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pers. Berdasarkan rumusan Pasal di atas, pengelola penerbitan pers dapat dikenai sanksi pidana apabila pengelola penerbitan pers melanggar tugas, fungsi, hak dan kewajiban pers. Rumusan pasal demikian terlihat tidak jelas, tegas dan limitatif yang dapat menghambat pelaksanaan kebebasan pers itu sendiri. Di samping itu dalam pertanggungjawaban pidananya, UU Pokok Pers menggunakan sistem pertanggungjawaban suksesif atau *waterfall system*, yang berbeda dengan sistem

⁸⁹ *Ibid*, hlm 49.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 50.

pertanggungjawaban dalam KUHP yang didasarkan atas ajaran penyertaan (*deelneming*) dan ajaran kesalahan (*schuldleer*).⁹¹

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 15 UU Pokok Pers:

- 1) Pimpinan umum bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan baik kedalam maupun keluar;
- 2) Pertanggungjawaban Pimpinan Umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada Pimpinan Redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada Pimpinan Perusahaan mengenai soal-soal perusahaan;
- 3) Pimpinan Redaksi bertanggung jawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi;
- 4) Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum mengenai sesuatu tulisan kepada anggota redaksi yang lain atau kepada penulisnya yang bersangkutan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) meniadakan lembaga SIUPP yang selama ini mengekang kebebasan pers. Ketentuan pidana dalam UU Pokok Pers yang tidak jelas, tegas dan limitatif yang ternyata mengancam sanksi pidana bagi pengelola pers sendiri dicabut dan diganti dengan ketentuan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan yang menghambat pelaksanaan profesi jurnalistik (Pasal 18 UU Pers) dan UU Pers tidak merumuskan tentang pertanggungjawaban hukum

⁹¹ *Ibid*, hlm 51.

pengelola pers, sehingga pertanggungjawaban pidana dari suatu tindak pidana pers mengikuti sistem yang terdapat dalam KUHP.⁹²

Tetapi, tanpa adanya lembaga yang mengontrol kebebasan pers akan dapat mengakibatkan kebebasan pers yang berlebihan dan tanpa batas. Padahal, suatu kebebasan pers sangat terkait dengan tugas dan fungsi dari pers itu sendiri yang dianut dalam setiap masyarakat. Tindak pidana pers dalam KUHP bukanlah suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu bab tertentu, melainkan tindak pidana-tindak pidana yang tersebar dalam beberapa pasal dalam KUHP, dalam hal mana tindak pidana tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana pers. Tindak pidana-tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:⁹³

- 1) Penyiaran kabar bohong (Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana);
- 2) Pembocoran rahasia negara dan rahasia pertahanan keamanan negara (Pasal 112 dan 113 KUHP);
- 3) Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Raja atau Kepala Negara Sahabat, dan terhadap wakil negara asing (Pasal 134, 134 bis, 137, 142, 143 dan 144 KUHP);
- 4) Permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah, terhadap agama dan terhadap golongan (Pasal 154, 155, 156, 156a, dan 157 KUHP);
- 5) Penghasutan (Pasal 160 dan 161 KUHP)

⁹² Pradana, C. G. W., Budiarta, I. N. P., & Arthanaya, I. W. (2022). *Kedudukan Hukum Citizen Journalism (Jurnalis Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat. Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 229-234.

⁹³ *Op cit*, hlm 52.

- 6) Penawaran tindak pidana (Pasal 162 dan 163 KUHP);
- 7) Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum (Pasal 207 dan 208 KUHP);
- 8) Pelanggaran kesusilaan (Pasal 282 KUHP);
- 9) Penyerangan/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang (Pasal 310, 311, 315 dan 316 KUHP);
- 10) Pemberitahuan palsu (Pasal 310 KUHP);
- 11) Penghinaan atau pencemaran nama orang mati (Pasal 320 dan 321 KUHP);
- 12) Pelanggaran ketertiban umum (Pasal 519 bis, 533 dan 535 KUHP).

Perumusan tindak pidana pers dalam pasal-pasal Konsep telah banyak dikritisi oleh kalangan pers. Kalangan pers menghendaki bahwa pelaksanaan tugas jurnalistik merupakan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang, sehingga apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran oleh pers, maka tidak selayaknya pengelola pers dikenakan sanksi pidana, melainkan lebih diutamakan pada pengenaan sanksi berdasarkan Kode Etik Jurnalistik atau paling tidak, tindak pidana pers dirumuskan sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*), dalam hal mana penerapan sanksi pidananya mengikuti ketentuanketentuan khusus yang mengatur tentang tindak pidana pers.⁹⁴

Kritik terhadap pengaturan tindak pidana pers, karena profesi pers menghadapi suatu situasi dan kondisi yang rawan terhadap adanya tuntutan pidana apabila pengelola pers melakukan kesalahan atau pelanggaran pers, apalagi UU

⁹⁴ *Ibid*, hlm 53.

Pers yang baru tidak mengadakan sanksi administrasi, sehingga mekanisme penyelesaian setiap pelanggaran pers adalah penerapan sanksi pidana. Padahal sebagaimana diketahui sanksi pidana adalah sanksi yang tajam dan kejam, dalam hal mana penerapan sanksi pidana tersebut pada gilirannya dapat berakibat suatu kekangan terhadap kebebasan pers.⁹⁵

2.2. Asas Kebebasan Pers

Menurut Paul Lazarsfeld dan Robert K. Merton, fungsi komunikasi massa (dalam hal ini berita yang dimuat di surat kabar) antara lain mempunyai fungsi penganugerahan status (*status conferral*), dan pengukuhan norma-norma sosial atau pengakhlakkan (*ethizing*). Penganugerahan status berarti bahwa berita yang melaporkan individu-individu seringkali meningkatkan prestise mereka, artinya masyarakat menganugerahkan kepada orang-orang itu suatu status publik yang tinggi. Komunikasi massa mempunyai fungsi mengakhlakkan kalau komunikasi itu memperkuat kontrol sosial atas anggota-anggota masyarakat yang membawa penyimpangan perilaku ke dalam pandangan masyarakat.⁹⁶

Dengan dimuatnya berita-berita pembangunan di dalam surat kabar misalnya, berarti mempublikasikan informasi mengenai aktivitas pemerintah bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan pembangunan serta keterbukaan terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam pembangunan. Keadaan-keadaan ini menciptakan kondisi-kondisi sosial kepada masyarakat untuk berperanserta dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang ada di lingkungannya serta berusaha

⁹⁵ *Ibid*, hlm 54.

⁹⁶ Wright, C. R., (1988), *Sosiologi Komunikasi Massa*. Remadja Karya, Bandung. hlm 60.

menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam pembangunan. Dengan demikian proses pemuatan berita yang dikomunikasikan kepada massa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.⁹⁷

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa media massa mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan perilaku warga masyarakat baik melalui fungsinya sebagai sarana penyaluran komunikasi secara timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan, maupun pembentukan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat mengenai masalah-masalah dalam pembangunan itu sendiri.⁹⁸

Meskipun demikian, penerapan fungsi-fungsi dari media massa tersebut akan efektif dan efisien apabila media massa dapat "berkomunikasi" dengan masyarakat pembacanya, yaitu melalui pemrosesan pesan sedemikian rupa sehingga media massa sebagai komunikator dapat *tuned in* dengan pembacanya sebagai komunikan.⁹⁹

Pengaruh media massa dalam membentuk perilaku masyarakat pembacanya telah dibuktikan melalui pembentukan pengetahuan keterampilan yang bermanfaat yang dipelajari dari media massa seperti fotografi, petunjuk penggunaan komputer, resep masakan, dan sebagainya. Tetapi tidak semua yang disampaikan oleh media massa mempengaruhi perilaku khalayak pembacanya begitu saja, karena belajar dari media massa tidak tergantung hanya pada unsur "*stimulus*" dalam media massa, melainkan suatu proses belajar yang rumit berlangsung,

⁹⁷ *Ibid*, hlm 61.

⁹⁸ *Ibid*, hlm 62.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 63.

sehingga diperlukan teori psikologi yang menjelaskan peristiwa belajar semacam ini.¹⁰⁰

Teori psikologi yang dapat menjelaskan pengaruh behavioral media massa adalah "teori belajar sosial" dari Bandura. Menurut Bandura, kita belajar bukan saja dari pengalaman langsung, tetapi dari peniruan atau peneladanan. Perilaku merupakan hasil faktor-faktor kognitif dan afektif serta hubungan sosial. Artinya, kita mampu memiliki keterampilan tertentu, bila terdapat jalinan positif antara "stimulus" yang kita amati dan karakteristik diri kita, berupa perhatian, pengertian, dan penerimaan.¹⁰¹

Demikian pula Schramm sebagaimana dikutip Eddy Rifai mengatakan, media massa tidak dapat berperan langsung dalam membentuk perilaku masyarakat, melainkan harus didukung oleh komunikasi antar pribadi supaya pesan-pesan yang disampaikan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Schramm, tanpa memberi kesempatan untuk berkomunikasi dan menjadikan seluruh kelompok terlibat pada usaha-usaha perubahan, tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Itulah sebabnya prinsip-prinsip pokok forum komunikasi pedesaan adalah mengumpulkan kelompok-kelompok petani, memperkenalkan pembaharuan melalui media massa serta memberi kesempatan pada kelompok itu untuk berdiskusi serta memutuskan sendiri apa yang ingin mereka lakukan. Yang pokok bukanlah diskusinya semata-mata, sekalipun cara diskusi itu penting

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 67.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 68.

namun yang paling penting adalah keikutsertaan mereka dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.¹⁰²

Fred S. Siebert dalam bukunya "Four Theories of The Press" mengklasifikasikan fungsi pers dalam empat teorinya sebagai berikut:¹⁰³

1. Teori *libertarian*: Pers untuk memberi penerangan, menghibur, menjual, terutama mengemukakan kebenaran dan mengawasi tindakan-tindakan pemerintah dengan sebebaskan-bebasnya;
2. Teori *authoritarian*: Pers untuk mendukung dan mengembangkan politik pemerintah yang berkuasa dan untuk mengabdikan kepada negara;
3. Teori tanggung jawab sosial: Pers untuk memberi penerangan, menghibur, menjual, terutama untuk menampilkan konflik kepentingan diskusi, mengutarakan kebenaran sesuai dengan kebebasan tetapi dibatasi oleh rasa tanggung jawab kemasyarakatan, karena tujuan pers tersebut adalah untuk membangun masyarakat itu sendiri;
4. Teori *totalitarian*: Pers adalah untuk mendukung sukses dan sinambungnya sistem sosialisme, khususnya diktator komunisme

Dari empat teori di atas, pers Indonesia menganut teori tanggung jawab sosial. Dapat dikatakan demikian, karena tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pers sebagai berikut: "Pers nasional adalah alat perjuangan nasional dan merupakan mass media yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatoris dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan

¹⁰² Eddy Rifai. *Loc. Cit.* hlm 43.

¹⁰³ *Ibid*, hlm 44.

masyarakat Indonesia." Dari ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa teori pers yang diterapkan di Indonesia adalah tanggung jawab sosial, yaitu mempunyai fungsi kemasyarakatan, pendorong, pemupuk ide-ide kemasyarakatan dan untuk pembangunan masyarakat. Selanjutnya penjabaran teori tanggung jawab sosial, menurut Floyd G. Arfan dan Rochadi S. mempunyai enam bidang fungsi yaitu: ¹⁰⁴

- a. Menghimpun informasi, membahas dan mengadakan pertukaran pikiran tentang peristiwa-peristiwa umum;
- b. Memberikan penerangan kepada rakyat sehingga mereka memiliki kecakapan untuk ikut mengatur negara;
- c. Mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi;
- d. Melayani sistem ekonomi dengan menggunakan iklan;
- e. Pemeliharaan kesejahteraan dan memberi hiburan;
- f. Pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri supaya ia bisa membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh serta tekanan dalam keuangan.

Pers Indonesia menganut teori kebebasan pers yang bertanggung jawab. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan mengenai kemerdekaan pers dan tanggung jawab antara lain diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 2:

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3:

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 44.

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial;
- (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4:

- (2) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;
- (3) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran;
- (4) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi;
- (5) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak

Pasal 5:

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
- (2) Pers wajib melayani hak jawab;
- (3) Pers wajib melayani hak koreksi.

Pasal 6:

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebhinekaan;

- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

2.3. Delik Pers Sebagai *Lex Specialis*

Pada saat menyatakan bahwa sebenarnya tidak relevan menyoal *lex specialis* ketika ternyata UU yang dinyatakan *lex specialis* itu tidak mampu untuk menjawab konflik hukum yang sedang terjadi, perlu kiranya dianalisis, apakah UU Pers termasuk yang *lex specialis* atau tidak. Benar, bahwa UU Pers telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* karena kegiatan jurnalistik merupakan suatu hal yang khusus. Keberadaan UU Pers telah mengatur kegiatan atau aktivitas jurnalistik itu secara khusus pula. Benar pula bahwa UU Pers itu telah mengadopsi seperangkat kinerja jurnalistik seperti objektivitas dan keakuratan, keseimbangan dalam memberitakan kebenaran dan sebagainya. Demikian pula dalam hal penyelesaian hasil kerja profesional sebagaimana terefleksikan pada hak jawab, hak koreksi, dan kewajiban koreksi termasuk hak tolak. Namun, *lex specialis* tidak hanya berada pada ranah etika.¹⁰⁵

Tetapi etika itu harus tunduk pada hukum manakala permasalahannya tidak dapat diselesaikan berdasarkan pedoman etika. Konkretnya pada saat muncul penilaian masyarakat bahwa telah terjadi arogansi pers. Dalam bahasa etika pers

¹⁰⁵ Wikrama Iryans Abidin, ((2005), *Politik Hukum Pers Indonesia*, PT Grasindo, hlm 65.

melaksanakan kinerjanya dengan tidak profesional dan melampaui batasan-batasan hukum yang berlaku.¹⁰⁶

Pada saat pers dalam menjalankan aktivitas kejournalistikannya telah melanggar batasan hukum dalam hal ini hukum pidana dan pemberitaan yang dipublikasikan oleh pers tersebut telah masuk ke wilayah pengadilan, maka tidak terlepas dari suatu pertanggungjawaban pidana oleh pers itu sendiri. Pasalnya, dalam hal pertanggungjawaban pidana pers sering mengalami perbedaan atau ketidaksamaan dalam kasus-kasus pers yang telah masuk ke wilayah pengadilan. Di beberapa kasus terdapat penggunaan sistem pertanggungjawaban pidana menurut KUHP dan ada juga yang menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹⁰⁷

Dari hal di atas, memastikan bahwa konflik yang terjadi itu tidak bisa diselesaikan oleh UU Pers, dan UU Pers tidak bisa dipaksakan sebagai dasar penyelesaian. Artinya, dalam perspektif ini UU Pers tidak dapat dipandang sebagai *lex specialis derogat legi generali*. Sebabnya UU Pers harus mengundang sektor hukum lain untuk menyelesaikannya. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pada ketentuan UU Pers sendiri yaitu sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Disebutkan pada alinea terakhir penjelasan umum juga menyebut, "Untuk menghindari pengaturan yang tumpang-tindih, Undang-Undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya." Maksudnya UU Pers

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 66.

¹⁰⁷ Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao dan Hamid Syamsudin, (2010), *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 34.

¹⁰⁸ Syofiardi Bachyul JB, Roni Saputra, dan Andika D. Khagen, (2013), *Memahami Hukum Pers*, LBH Pers, Padang. hlm76.

sendiri mengakui bahwa ada, bahkan banyak UU lain yang harus berperan serta bahkan menjadi dasar penyelesaian permasalahan yang muncul dalam kinerja pers.

2. Disebutkan pada penjelasan Pasal 4 Ayat 2 yang menyebut bahwa siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Untuk itu diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Artinya meskipun aktivitasnya merupakan aktivitas jurnalistik namun aturan aturan jurnalistik penyiaran tidak diatur dalam UU Pers.
3. Pada penjelasan Pasal 8 tentang perlindungan hukum kepada wartawan disebutkan bahwa perlindungan wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, dan kewajiban serta perannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya pada saat perlindungan hukum itu menyangkut pidana, diselesaikan berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Ketika muncul tuntutan ganti kerugian, maka dasarnya juga hukum tentang ganti rugi yang berlaku.
4. Pada penjelasan Pasal 9 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam mendirikan perusahaan pers. Dinyatakan bahwa kesamaan kesempatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa untuk pelaksanaannya UU Pers tidak dapat mengakomodasikan permasalahan modal asing.

5. Disebutkan pada penjelasan Pasal 12 alinea terakhir bahwa sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tanggung jawab pidana berdasarkan hukum pidana, tanggung jawab perdata berdasarkan hukum perdata, dan seterusnya.
6. Ketentuan pada Pasal 13 huruf b, bahwa perusahaan pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hal ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya rujukan untuk itu ada pada peraturan perundang-undangan lain. tidak ada pada UU Pers.

Berbagai argumentasi yang secara konkret disebutkan dalam UU itu memastikan bahwa kelengkapan penyelesaian masalah ketika muncul pada tataran aplikatif tidak terpenuhi. Pasalnya, kelengkapan ini menjadi syarat sebuah UU memiliki kualifikasi sebagai *lex specialis*. Untuk itu kembali pada pernyataan di atas, bahwa :¹⁰⁹

- a. ketika muncul konflik harus diselesaikan berdasarkan mekanisme hukum yang berkeadilan.
- b. ternyata UU Pers tidak bisa menjawab tuntutan untuk penegakan hukum dalam aktivitas jurnalistik yang berdimensi keadilan tersebut dan ternyata harus mengundang dimensi hukum lain untuk menyelesaikannya.

¹⁰⁹ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, (2005), *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung. hlm 67.

- c. bahwa *lex specialis* dari UU Pers terbatas pada pengaturan yang khusus berkenan dengan kemerdekaan pers dengan konsekuensi pada aliran hilirnya.
- d. bahwa pada tataran teknis masih ada dan bahkan banyak sektor hukum lainnya yang harus diakomodasikan sebagai dasar penyelesaiannya.
- e. bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan tindak pidana dalam hal ini pencemaran nama baik, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukanlah merupakan pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas jurnalistik.

Berlandaskan pada penjelasan Pasal 12 UU Pers pada alinea terakhir menjelaskan bahwa “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam hal ini, sistem pertanggungjawaban berdasarkan KUHP dapat juga diberlakukan apabila terjadi kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik. Namun, pada saat terjadi kasus-kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik, dalam hal pertanggungjawaban pidananya, sering digunakannya Pasal 12 UU Pers yaitu dengan mencantumkan penanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.¹¹⁰

Penanggung jawab dalam hal ini adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan juga dapat dilihat dari kasus-kasus pers yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam hal

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 68.

pertanggungjawaban pidananya, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini tidak memiliki sifat yang mutlak (*absolut*) dalam penerapannya. Pertanggung jawaban pidana berdasarkan KUHP juga bisa diterapkan dalam kasus pers yang melakukan tindak pidana seperti melakukan pencemaran nama baik ataupun melakukan fitnah.¹¹¹

2.4. Konsep Pertanggung jawaban Pidana Pers dalam Perkembangan Hukum Indonesia

Berbicara mengenai sejarah hukum pers di Indonesia, maka penguraianya akan berawal sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda. Haryadi Suadi mengatakan bahwa dalam dunia pers di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa Barat di tanah air kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang Eropalah khususnya bangsa Belanda yang telah “berjasa” memelopori hadirnya dunia pers serta persuratkabaran di Indonesia. Masalahnya sebelum kehadiran mereka, tidak diberitakan adanya media massa yang dibuat oleh bangsa pribumi.¹¹²

Tekanan keras terhadap pers oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya dilapisi oleh produk hukum pers yang represif seperti Hatzaai Artikelen, dan Drukpers Ordonantie 1856. Hatzaai Artikelen merupakan ketentuan pidana yang dimasukkan ke dalam Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP), mengatur tentang kejahatan melanggar ketertiban umum dan kejahatan melanggar kekuasaan umum. Atau sering juga disebut

¹¹¹ *Ibid*, hlm 69.

¹¹² Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *op.cit*, hlm 11.

sebagai pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap umum dan penguasa waktu itu. Drukpers Ordonantie mengatur mengenai penyensoran barang-barang cetakan.¹¹³

Perjuangan untuk mendapatkan “pengakuan” kemerdekaan pers akhirnya berhasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada 23 September 1999. Dengan lahirnya UU Pers baru ini, sistem perizinan penerbitan pers telah dihapus dan Dewan Pers pada era reformasi ini telah bebas dari dominasi dan campur tangan dari pemerintah. Berdasarkan perspektif sejarah hukum pers di Indonesia, telah lahir produk-produk hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan delik pers dalam hal ini adalah melakukan pencemaran nama baik.¹¹⁴ Berikut adalah konsep sistem pertanggungjawaban pidana pers menurut produk-produk hukum yang lahir dari zaman sebelum Indonesia merdeka hingga era reformasi saat ini.¹¹⁵

Dengan berkembangnya jumlah penerbitan di Indonesia pada era kolonial Belanda di awal abad ke-20, sikap represif penguasa kolonial terhadap kemerdekaan pers pun semakin ketat. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan Drukpers Ordonantie 1856 yang semula bersifat preventif menjadi represif pada tahun 1906. Dua setengah dasawarsa kemudian pada tahun 1931, kolonial Belanda mengeluarkan lagi undang-undang represif tentang pers yang dikenal dengan Persbreidel Ordonantie. Sehingga pada saat itu pers, telah terbelenggu kemerdekaannya dengan undang-undang yang awalnya bersifat *preventif* menjadi

¹¹³ *Ibid.* hlm 15.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm 19.

¹¹⁵ Faisal, F. (2021, February). *Fear the Corona Pandemic? Avoid with Social Distance Using Online Art Learning Development. In Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia.*

represif. Isi dari *Persbreidel Ordonantie* ini menjelaskan bahwa yang memberi kekuasaan kepada Badan Eksekutif untuk melarang dicetak, dikeluarkan dan disebarakan Surat Kabar dan Majalah, jika dianggapnya mengganggu ketertiban Dan keamanan umum.¹¹⁶

Penanggung Jawab Redaksi tidak diberi kesempatan untuk membela diri melalui Pengadilan. Dalam hal ini pertanggungjawaban pers di zaman ini dilimpahkan kepada seorang penanggung jawab yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan atas keluar atau terbitnya suatu pemberitaan. Tidak hanya itu, wartawan serta penulis juga dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara akibat berita atau pikiran mereka dalam aktivitas pers.¹¹⁷

1. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers. Sistem pertanggungjawaban pidana pers pada Undang-Undang ini terdapat pada Pasal 15 yang berbunyi:

- (1) “Pemimpin umum bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun keluar.”
- (2) “Pertanggungjawaban Pemimpin Umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada Pemimpin Redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada Pemimpin Perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.”
- (3) “Pemimpin Redaksi bertanggung jawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi.”

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 20.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 21.

(4) “Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum, mengenai sesuatu tulisan kepada anggota redaksi lain atau kepada penulis yang bersangkutan.”

(5) “Dalam mempertanggungjawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, pemimpin umum, pemimpin redaksi, anggota redaksi atau penulisnya mempunyai hak tolak.”

Sistem pertanggungjawaban yang digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 ini disebut sistem air terjun (water fall). Pertanggungjawaban dapat dilimpahkan kepada bawahan. Namun, UU Pokok Pers ini pun juga berlaku sistem pertanggungjawaban bertangga (stair system) yaitu pelimpahan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada Pemimpin Redaksi atau seseorang yang memiliki kedudukan tinggi secara struktural dalam perusahaan pers tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Sistem Pertanggungjawaban Pidana menurut UU Pokok Pers No. 21 Tahun 1982 memiliki persamaan dengan UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1966. Yaitu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers mengatur mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

3. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir pada awal era reformasi. UU Pers ini menjamin kebebasan pers dan menjamin tidak adanya kriminalisasi karya jurnalistik dan juga menghapus peraturan yang memberikan kewajiban Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dengan kata lain di UU Pers baru ini dengan tegas menghilangkan upaya penyensoran serta pembredelan terhadap pers. Karena itu barangsiapa yang menghalang-halangi tugas jurnalistik dapat dipidana penjara dan/atau denda. Dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, persoalan pertanggungjawaban pers di atas memiliki keterkaitan antara penjelasan pada Pasal 12 dengan Pasal 18. Pasal 12 menjelaskan bahwa Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Penjelasan Pasal 12 menyatakan “Yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”. “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dapat diketahui bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana di UU Pers ini tidak hanya pertanggungjawaban *water fall* namun juga bisa digunakan pertanggungjawaban *stair system* sesuai penanggung jawab yang di cantumkan di setiap pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh pers itu

sendiri. Dengan adanya ketentuan di atas, maka pakar hukum Indrianto Seno Aji menyimpulkan bahwa UU Pokok Pers yang baru ini meliputi pertanggung jawaban yang dapat dianggap pertanggungjawaban fiktif, karena masih menempatkan penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Namun, dengan memperhatikan penjelasan Pasal 12 UU Pers yang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka makna yang berlaku adalah azas umum dari pertanggungjawaban pidana "*individual responsibility*" atau pertanggungjawaban individu.

4. Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*). yaitu pada sistem pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan, bisa dikenakan hukuman pidana hanya satu orang dengan kata lain teori kesalahan bisa dikatakan merupakan pertanggungjawaban individu. Sedangkan, berdasarkan penyertaan, tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada pelaku peserta atau turut serta. Sehingga hukuman pidana bisa dijatuhi lebih dari satu orang. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”
- b. “Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”

Menurut pasal 55 ini terdapat 4 golongan pelaku, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
 3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);
 4. Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*)
5. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Berbeda dengan pers cetak, pers elektronik (televisi dan radio) diatur khusus melalui UU penyiaran ini. UU ini cukup menjamin kebebasan pers, namun memiliki 7 pasal ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar untuk radio dan 5 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar untuk penyiaran televisi. Untuk beberapa pasal lainnya dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta untuk penyiaran radio dan penjara 2 tahun dan 5 miliar untuk televise. Sistem pertanggungjawaban yang terdapat pada UU

Penyiaran sama dengan yang berlaku dalam KUHP yakni menganut sistem penyertaan. Artinya, jika dalam sebuah siaran televisi ataupun radio terdapat siaran yang termasuk dalam delik pidana, maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah penanggung jawab siaran itu, secara berantai. Bisa jadi banyak orang yang terkena pidana seperti 50 pada halnya siaran rokok yang memperagakan wujud rokok di televisi. Menurut UU Penyiaran, pelanggaran tersebut dipidana 2 tahun penjara atau denda 5 milyar rupiah. Siapa yang dapat dipidana? Harusnya dicari yang paling bertanggung jawab, mungkin produser, pembuat iklannya, atau penanggung jawab siaran yang lalai tidak melakukan kontrol, bahkan dapat pula banyak orang yang terkena pidana sesuai sistem “penyertaan”.

Pasal 54 UU Penyiaran:

“Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang disiarkan”.

Pasal ini memberikan gambaran jelas bahwa sekalipun secara umum pemimpin lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum, tetapi di dalamnya terdapat bagian dan masing-masing bagian memiliki tanggungjawab professional atas bidang kerjanya, maka menjadi tanggungjawab hukum pula bagi yang melaksanakannya. Misalnya di bagian pemberitaan, ada berbagai program berita, di sana ada produser yang bertanggung jawab. Maka dialah yang dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana. tetapi karena yang membuat berita adalah reporter dan data-data yang dibuat reporter ternyata salah fatal sehingga mencemarkan nama baik seseorang, maka reporter juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi, dalam UU Penyiaran masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana seperti KUHP sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Maka dalam dakwaan jaksa, biasanya selain mencantumkan pasal yang dilanggar 51 dalam UU Penyiaran juga akan mencantumkan Pasal 55 atau 56 KUHP sebagai rujukan tindak pidana “penyertaan”.

6. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE menjerat melalui Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 28. Ancaman pidana untuk pelanggaran Pasal 27 dan Pasal 28 adalah penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Pasal 27 menjerat atas pelanggaran kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sistem pertanggungjawaban pidana pada UU ITE tidak dijelaskan secara rinci seperti yang dijelaskan UU Penyiaran. Maka, dapat diterapkan sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP yaitu sistem

penyertaan (deelneming) dengan melihat aturan penutup pada Pasal 103

KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

BAB III

KEDUDUKAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS SEBAGAI *LEX SPECIALIS* DALAM PENYELESAIAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM DELIK PERS

3.1. Pemberitaan Pers Yang Berakibat Pencemaran Nama Baik

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan. tertentu.¹¹⁸

Pencemaran nama baik atau penghinaan atau fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai '*libel*', sedangkan yang diucapkan disebut sebagai '*slander*'. Dalam hukum, belum ada definisi yang tepat mengenai pencemaran nama baik, sehingga tiap orang dapat bebas memberikan pemahamannya mengenai pencemaran nama baik. Hukum, dalam hal ini KUHP, lebih mengenal istilah "Penghinaan". KUHP menyebutkan bahwa penghinaan (pencemaran nama baik) bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima (5) kategori, yaitu:¹¹⁹

¹¹⁸ Samsul Wahidin, (2006), *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun, hlm 1.

¹¹⁹ Hadiba Z. Wadjo, (2011), *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Jurnal Sasi Vol. 17 No, 2 Bulan April – Juni, hlm 5.

1. Pencemaran tertulis;
2. Penghinaan ringan;
3. Fitnah;
4. Fitnah pengaduan, dan;
5. Fitnah tuduhan.

R. Soesilo mengatakan bahwa tuduhan harus dialamatkan kepada orang-orang perorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri, maka penuduh tidak dapat dihukum. Menurut KUHP, pencemaran nama baik harus memenuhi dua (2) unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, KUHP masih tetap mempertahankan penghinaan (*blediging*) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.¹²⁰

Pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dalam Pasal 310 KUHP yang berbunyi:¹²¹

¹²⁰ Eunike Korua. (2014), *Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers.* Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov.

¹²¹ Samodra Wibawa, (1994), *Kebijakan Publik (Proses dan Analisis)*, Intermedia, Jakarta, Cet I, hlm 90.

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dari ketentuan Pasal 310 KUHP ini, telah dirumuskan bahwa tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa:

- a. Menista
- b. surat (*smaadschrift*), Pasal 310 ayat (2).

Dari ketentuan Pasal 310 KUHP ini maka untuk dapatnya seseorang itu dipidana karena telah melakukan pencemaran nama baik, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Jika didasarkan pada rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka nampak bahwa penghinaan adalah perbuatan menyerang rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri di bidang nama baik orang dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan terhadap orang itu, yang maksudnya terang agar diketahui oleh umum. Orang itu dipermalukan, disakiti hatinya, diperbuat batinnya tersiksa, suatu perasaan yang tidak nyaman bagi orang yang dituju, ini adalah suatu penderitaan *immateriil* (bersifat batin) bagi orang yang dituju. Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan, bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi, hukuman penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.¹²²

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, penerapan dan penggunaan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan secara berlebihan dan ini malah akan menghambat demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Penggunaan ketentuan pencemaran nama baik terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik akan

¹²² *Ibid*, hlm 91.

menimbulkan bahaya ketidakpastian hukum, karena berpotensi akan mempidanakan jurnalis karena pencemaran nama baik. Dalam kasus pidana yang melibatkan pers, tentu saja tidak bisa serta merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP.¹²³

Karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, walaupun ada penggunaan instrumen hukum pidana maka unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP harus dihubungkan dengan UU Pers. Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi, hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.¹²⁴

Berita yang merupakan hasil malpraktek, antara lain bercirikan:

1. Tidak untuk kepentingan umum, tetapi misalnya untuk kepentingan pemerasan;
2. Hasil fabrikasi;
3. Berintensi malice (itikad buruk), misalnya untuk melampiaskan dendam kepada seseorang atau instansi tertentu.

Dari apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaan yaitu:

¹²³ Faisal, F. (2016). *Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 1(1), 81-100..

¹²⁴ *Op cit*, hlm 93.

1. Suatu berita harus ditulis dengan cermat dan akurat;
2. Penulisan berita harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar;
3. Berita ditulis sesuai dengan waktu peristiwa agar apa yang diberitakan itu benar; dan
4. Penulisan berita harus memepertimbangkan daya tariknya dan berimbang.

Perkembangan pers Indonesia akhirakhir ini, paling tidak ada beberapa hal penting yang menunjukkan perubahan wajah pers yaitu :¹²⁵

1. Deregulasi media yang dilakukan rezim pasca-Soeharto seperti ditandai dengan dipermudahnya memperoleh izin dan dicabutnya surat izin usaha penerbitan usaha penerbitan pers (SIUPP) telah menyebabkan maraknya penerbitan pers. Peningkatan kuantitas media, belum disertai perbaikan kualitas jurnalismenya. Sementara media yang cenderung partisan terus melakukan sensasionalisme bahasa seperti tampak lewat pemelihan judul (*headline*) dan desain cover yang norak, majalah dan tabloid hiburan justru melakukan *vulgarisasi*, *erotisasi* dan informasi seks.
2. Maraknya apa yang disebut sebagai media baru (*new media*) di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini. Untuk menyebut di antaranya adalah internet dan teknologi multimedia yang semakin canggih. Akses internet

¹²⁵ Hadiba Z. Wadjo, (2011), *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*. Jurnal Sasi Vol. 17 No.2 Bulan April – Juni. hlm 57.

membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang (*leisure time*). Dengan internet, batas-batas ruang dan waktu telah musnah. Banyak lagi nilai manfaat dan nilai positif yang bisa diambil dan digunakan oleh pengguna media, demi efisiensi dan efektif kegiatan sehari-hari.

3. Memperkuat fenomena yang dikenal sebagai tesis (imprealisme media), fenomena ini disebabkan globalisasi media transnasional dan inovasi produk hiburan impor yang menguasai pasar media dalam negeri.

Menurut Mondary faktor penyebab dalam pemberitaan adalah:¹²⁶

1. Tidak akurat atau cermat, Suatu berita ditulis dengan cermat, baik data, seperti angka, nama maupun pernyataan, karena pers atau media massa perlu melakukan *check* dan *recheck* sebelum menulis berita;
2. Tidak lengkap, Dalam pemberitaan harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasinya dengan benar, tetapi bukan berarti menulis berita harus dipanjang-panjangkan karena hal itu efisien dan tidak lengkap.
3. Kronologis, Dalam pemberitaan ditulis berdasarkan waktu peristiwa, agar urutannya jelas dalam pemberitaan, tidak membingungkan masyarakat.
4. Daya tarik (*imagnitnde*), Penulisan berita harus berimbang yang diistilahkan *civer both side*. Artinya dalam pemberitaan tidak boleh ada pemihakan, bila terdapat para pihak yang berbeda, tidak dibenarkan pers atau media massa dalam menulis berita berdasarkan informasi dari suatu pihak saja.

¹²⁶ Mondary, (2008), *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*, Ghalia, Indonesia Bogor, hlm 32.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pers

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkannya, ini tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah: *nullum delictum nulla poena previa lege* dan *geen straf zonder schuld*.¹²⁷

Asas yang pertama berarti tidak dipidananya sebuah perbuatan jika bukan merupakan perbuatan pidana, sedangkan asas yang kedua, berarti tidak dapat dipidananya seseorang jika tidak mempunyai kesalahan. Jadi untuk dapat suatu perbuatan diklasifikasikan sebuah pertanggungjawaban pidana, harus disyaratkan adanya perbuatan dan kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.¹²⁸

Untuk dapat dikatakan suatu perbuatan mempunyai kesalahan harus adanya;¹²⁹

1. Keadaan batin dari pelaku perbuatan tersebut. Keadaan batin ini dalam ilmu hukum pidana merupakan permasalahan yang lazim disebut kemampuan bertanggung jawab;

¹²⁷ Moeljatno,. (2008), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm 164.

¹²⁸ Setiawan, H., Pratomo, H., Khairunnisaa, K., Gunawan, E., Selva, P., Oktarina, P. D., & Faisal, F. (2022). *Personal Hygiene Pengolah Makanan Pada Era Pandemi Covid-19: Studi Literatur Review*. *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa*, 9(1), 1-13.

¹²⁹ *Ibid*, hlm 167.

2. Hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.

Moelyatno mensyaratkan adanya kesalahan terdakwa harus; melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Mengenai keadaan batin dari si terdakwa dalam ilmu hukum pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi : ¹³⁰ "Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau gangguan karena penyakit daripada jiwanya, maka orang itu tidak dapat dipidana.

Roeslan Saleh merumuskan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat:¹³¹

- (1) dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
- (2) dapat mengisafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

¹³⁰ *Ibid*, hlm 164.

¹³¹ Roeslan Saleh,.. (2009), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, hlm 87.

Menurut pendapat lain ada dua faktor untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.¹³²

Dalam merumuskan kemampuan bertanggung jawab di undang-undang dapat dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu menentukan dalam merumuskan itu sebab-sebabnya tidak mampu bertanggung jawab. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan misalnya bahwa terdakwa adalah gila, maka ia lalu tidak mungkin dipidana. Sebaliknya cara yang normatif tidak menyebutkan sebabnya ini, yang disebutnya hanyalah akibatnya saja, yaitu tidak mampu bertanggung jawab. Yang penting adalah apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Jika dipandang tidak mampu bertanggung jawab, entah apa sebabnya tidaklah perlu dipikirkan lagi. KUHP Indonesia menempuh jalan gabungan cara deskriptif dan normatif. Dalam menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab dalam praktek lalu diperlukan adanya kerja sama antara dokter dan hakim.¹³³

Dalam KUHP juga tidak secara tegas mencantumkan masalah kesengajaan, begitu pula M.v.T hanya memberi petunjuk bahwa pidana pada umumnya, hendaknya dijatuhi pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan deketahui dan dikehendaki. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan

¹³² Eddy Rifai. *Loc. Op.Cit.* hlm 56.

¹³³ *Ibid*, hlm 57

sengaja dapat dibedakan menjadi tiga corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu:¹³⁴

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids-bewustzijn*). Dalam kesengajaan ini perbuatan mempunyai dua akibat, yaitu:
 1. Akibat yang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 2. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut.
 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula memungkinkan terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi

Kealpaan seseorang harus ditentukan secara normatif tidak secara fisik atau psikis. Sebab bagaimana mungkin diketahui sikap batin yang sesungguhnya. Oleh karena itu harus ditetapkan bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin pada umumnya. Dalam teori ilmu hukum pidana, dikenal adanya alasan penghapus pidana (*straf uitsluitingsgronden*). Ada dua alasan

¹³⁴ Moelyatno, *Op. Cit*, hlm 177:

penghapus pidana, yaitu alasan pembenaran dan alasan pemaaf. Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana karena adanya sifat melawan hukum, maka disebut dengan alasan pembenar, seperti terdapat dalam KUHP Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (melaksanakan peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 ayat (1) (melaksanakan perintah jabatan). Tetapi jika tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia dicela disebut alasan pemaaf, jadi disini alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.¹³⁵

Alasan pemaaf yang ada dalam KUHP yaitu Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (daya paksa) Tetapi menurut Roeslan Saleh (1983:81) bahwa Pasal 44 bukan termasuk alasan pemaaf, karena yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah fungsi batinnya yang tidak normal akibat keadaan dari luar. Organ batinnya sendiri normal, sedangkan Pasal 44 mengisyaratkan organ batinnya yang tidak normal.¹³⁶

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana subyek hukum pidana merupakan salah satu hal yang cukup penting karena berhubungan dengan masalah siapa yang harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan. Menurut KUHP bahwa dalam pertanggungjawaban pidana, subyek hukum pidana (orang) tidak hanya dilihat sebagai orang yang langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi bisa juga orang

¹³⁵ *Ibid*, hlm 178.

¹³⁶ *Ibid*, hlm 179.

yang turut melakukan perbuatan pidana, tetapi bisa juga orang yang turut serta melakukan, membujuk dan membantu perbuatan pidana tersebut. Dalam hukum pidana hal tersebut disebut "penyertaan" (*deelneming*).¹³⁷

Dasar hukumnya adalah Pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam kedua pasal tersebut digolongkan lima peserta tindak pidana, yaitu:

1. Yang melakukan perbuatan (*pleger, dader*)
2. Yang menyuruh lakukan perbuatan (*doenpleger*)
3. Yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*)
4. Pengajur (*uitlokker*)
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtige*)

Dalam hukum pers lama yang dianut dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 dikenal sistem pertanggungjawaban urut-urutan atau pertanggungjawaban air terjun, tetapi dengan diundangkannya undang-undang pers yang baru, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 sistem pertanggungjawaban demikian ditiadakan.¹³⁸

Munculnya pertanggungjawaban demikian, karena dalam tulisan pers sehari-hari, didalamnya tersangkut lebih dari satu orang, karena sejak diatur, disusun berita redaksionalnya dicetak serta terbit dan beredar ketengah-tengah masyarakat, ikut ambil bagian (berusaha) di dalamnya; pemimpin umum,

¹³⁷ *Ibid*, hlm 180.

¹³⁸ Mustawa Nur, S. H. (2022). *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita*. Prenada Media, hlm 138.

penerbitan, pencetak, redaktur, penulis/pelukis dan pengedar. Perlu diperhatikan benar-benar berbeda dari tindak pidana biasa tindak pidana pers hanya satu orang saja dari pengurus pers yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pers.¹³⁹

Pasal 15 ayat (1) :

"Pemimpin Umum bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan baik kedalam maupun keluar"

Pasal 15 ayat (2) :

"Pertanggungjawaban Pemimpin Umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada Pemimpin Redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada Pemimpin Perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.

Pemimpin Umum yang biasa bertugas memimpin jalannya perusahaan (administratif dan keuangan) memang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas keseluruhan penerbitan, walaupun ketentuan tentang siapa Pemimpin Redaksi dan Penanggung jawab tak disebut. Dalam hal ini Pemimpin Umum yang dianggap sebagai pemegang tanggung jawab. Kalau Pemimpin Redaksi ada/disebutkan maka Pemimpin Umum dapat dilepas dari pertanggung jawaban pidana, kecuali apabila ia juga merangkap Pemimpin Redaksi. Selanjutnya sekalipun Pemimpin Umum itu merangkap juga sebagai Pemimpin

¹³⁹ *Ibid*, hlm 139.

Redaksi, ia juga dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana jika ada redaktur yang bertanggung jawab sebagai penanggung jawab.¹⁴⁰

Berkaitan dengan kerja wartawan yang terdiri dari pimpinan redaksi, editor, penulis dan reporter. Dengan sistem pertanggungjawaban urut urutan, tanggung jawab hukum paling berat bisa dibebankan pada reporter karena biasanya dari reporter asal berita yang dipermasalahkan. Padahal, dalam mekanisme kerja pemuatan berita, semua pihak terlibat, bahkan ide pemuatan sebuah topik bisa saja berasal dari jenjang yang lebih tinggi seperti Pemimpin Redaksi.¹⁴¹

Tetapi terlepas dari persoalan di atas menurut undang-undang yang berlaku dapat dikatakan, yang pertama harus dipertanggungjawabkan pidana ialah penanggung jawabnya; kalau lembaga penanggung jawab ini tak ada, maka yang ditarik ialah Pemimpin Redaksinya, kalau lembaga yang terakhir ini juga tak ada/tak disebut, maka Pemimpin Umumnya sendirilah yang harus ditarik sebagai penanggung jawab. Prinsipnya kalau timbul tindak pidana pers, harus ada satu orang yang dapat ditarik sebagai penanggung jawab pidananya, dengan mengingat bunyi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No 21 tahun 1982 ayat (2) dan (3) yaitu tentang hak untuk memindahkan tanggung jawab terhadap hukum kepada orang lain.¹⁴²

Untuk mempertanggungjawabkan secara hukum khususnya hukum pidana harus diketahui adanya perbuatan dan apakah perbuatan tersebut dilakukan

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 140.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 141.

¹⁴² *Ibid*, hlm 142.

dengan kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah *nullum delictum nulla poena previa lege* yang artinya tidak dipidananya perbuatan jika bukan merupakan perbuatan pidana sedangkan asas yang lain yang cukup penting ialah *geen straf zonder schuld* yang artinya tidak dapat dipidananya seseorang jika tidak mempunyai kesalahan.¹⁴³

Van hantum memberikan tiga kriteria yang dapat disepakati untuk merumuskan tindak pidana pers yaitu:¹⁴⁴

1. Harus dilakukan dengan barang cetakan;
2. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan;
3. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan

Seno Aji kemudian merumuskan kawasan tidak pidana yang bisa diciptakan dalam hukum pidana, yang disebut sebagai pembatasan kebebasan pers, untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan tersebut (*abuse of liberty*). Kawasan pembatasan itu sebagai berikut:¹⁴⁵

¹⁴³ *Ibid*, hlm 143.

¹⁴⁴ Adji, Oemar Seno, (2007), *Pers Aspek-Aspek Hukum*. Erlangga, Jakarta, hlm 297.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 298.

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (*National Security and Public Order*), antara lain meliputi Pasal 112 dan 113 KUHP. Kedua pasal ini menyangkut pengumuman rahasia negara.
- b. Tindak pidana penghinaan, yang terkenal sebagai *hatzaai artikelen*. Sebagai contoh yang termasuk kawasan ini adalah Pasal 310 dan 315 KUHP.
- c. Tindak pidana agama (*Godslatering*). Ini misalnya seperti tercantum dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP.
- d. Tindak pidana pornografi, misalnya tercantum dalam Pasal 281, 282 dan 283 KUHP.
- e. Tindak pidana berita bohong. Pernah tercantum dalam Pasal 171 KUHP, namun dihapus dengan UU No. 1 Tahun 1946, dan diganti dengan Pasal 14 dan 15.

3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers

Perkembangan media massa di Indonesia merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, karena media massa merupakan refleksi jati diri dari masyarakat itu sendiri. Setiap pemberitaan yang dikeluarkan oleh media massa baik media cetak maupun media elektronik dapat langsung diterima masyarakat. tidak menutup kemungkinan berita yang dikeluarkan oleh media massa, baik media cetak maupun media elektronik dapat dianggap

merugikan seseorang ataupun golongan tertentu, sehingga terjadilah suatu sengketa yang kemudian mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat atau pejabat negara terhadap pers. Kesemuanya itu menunjukkan betapa pentingnya penyelesaian yang adil ketika terjadi persengketaan antara media massa dengan masyarakat serta media massa dengan pejabat negara.¹⁴⁶

Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.” Dari bunyi Pasal 8 ini dapat dijelaskan bahwa dalam hal menjalankan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum yang berupa jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 5 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ditentukan bahwa:

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani hak jawab
- (3) Pers wajib melayani hak tolak

¹⁴⁶ Ariya K Putra, (2012), *Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pers*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, hlm 9

Pers berarti mencakup wartawan dan perusahaan media massa yang diakui keberadaannya oleh organisasi wartawan, berupa media cetak maupun media elektronik seperti televisi, radio dan internet. Pers dalam menyajikan beritaberita harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat yang dimaksud yaitu dalam memberikan berita-berita ke masyarakat, pers harus mengedepankan norma-norma agama dan menghormati semua agama tanpa menghakimi dan memojokkan sebuah agama, karena pada dasarnya Indonesia merupakan negara pluralisme. Dan dalam pemberitaan, media dapat menghormati rasa kesusilaan masyarakat dalam artian dapat mentaati norma-norma yang dianut masyarakat. Asas praduga tak bersalah di dalam pasal ini mengandung arti bahwa pers dilarang menghakimi dan memberikan opini terhadap seseorang yang melanggar hukum sebelum adanya kejelasan hukuman dari pengadilan.¹⁴⁷

Hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Salah satu dari fungsi hak tolak adalah agar pers dapat berperan untuk mampu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati ke bhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 10.

informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.¹⁴⁸

Penjelasan kedua pasal tersebut di atas yaitu Pasal 5 dan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila wartawan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu wartawan tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mencari berita yang berdampak pada pemberitaan yang merugikan dengan memberitakan hal yang tidak sebenarnya, seperti wartawan telah melanggar norma-norma agama, melanggar rasa kesusilaan masyarakat, yang lebih disayangkan lagi wartawan dapat bersifat menghakimi yang mengakibatkan pencemaran nama baik atas orang yang diberitakan tersebut, maka korban yang merasa dirugikan dapat memperoleh perlindungan hukum dengan menggunakan hak jawab atau hak bantah atas pemberitaan yang mencemarkan nama baiknya tersebut.¹⁴⁹

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ini, melalui Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa ‘pers wajib melayani hak jawab’. Maksud daripada kalimat dalam ayat (2) ini bahwa apabila terjadi kesalahan dalam pemberitaan pers yang mengakibatkan terjadinya pencemaran nama baik, maka terhadap orang atau kelompok yang dirugikan oleh pemberitaan pers itu diberikan ‘hak jawab’. Hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 11.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 14.

untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan.

Dalam hal korban menggunakan hak jawabnya ini, maka seorang korban dapat memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya tersebut, didasarkan atas Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999. Hak jawab atau hak bantah disini dibedakan dengan hak koreksi. Hak jawab adalah merupakan hak seseorang untuk menjelaskan lebih jauh tentang isi suatu pemberitaan, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.¹⁵⁰

Bentuk hak jawab ini berupa pemuatan, pelurusan atau ralat berita berdasarkan hak jawab, pencabutan berita sampai dengan pernyataan permintaan maaf dari redaksi karena telah menyiarkan berita bohong yang mengakibatkan pencemaran nama baik si korban. Hak jawab dalam pelaksanaannya, biasanya dilakukan melalui ralat atas inisiatif pihak redaksi. Namun ada pula hak jawab tersebut yang memuat bantahan, sanggahan atau tanggapan terhadap pemberitaan yang berupa fakta dan merugikan nama baik yang dilakukan oleh media cetak melalui kolom surat pembaca atau pemuatan berita lagi yang dilakukan oleh si wartawan atau wartawan lainnya.¹⁵¹

¹⁵⁰ Nur K Sa'diyah, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Melalui Media Pers*, Surabaya, hlm 1.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 2.

Dalam kaitannya dengan penggunaan hak jawab, maka perlu dipahami tentang prosedur atau mekanisme pengajuan hak jawab. Adapun prosedurnya adalah dengan mengirimkan surat keberatan atau surat pernyataan lewat surat pembaca atas pemberitaan tersebut kepada redaktur atau langsung ke pimpinan redaksinya dan sekaligus disertai tembusannya ke Dewan Pers. Selain itu apabila perusahaan pers yang bersangkutan mempunyai ‘lembaga Ombudsman’, yaitu lembaga yang dibentuk oleh perusahaan pers yang bersangkutan untuk menjaga kehormatan dan profesionalisme wartawannya, maka tembusan surat keberatan dan tuntutan pelurusan berita tersebut dikirim ke pengurus Ombudsmannya, dan lembaga inilah yang nantinya berfungsi sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan atau mencari solusi bersama-sama. Dalam surat keberatan tersebut selain berisi pernyataan keberatan atas pemberitaan, sebaiknya disertakan pula informasi-informasi untuk pelurusan berita yang diinginkan agar dapat dimuat segera.¹⁵²

Jika hak jawab tersebut tidak ditanggapi sebagaimana mestinya atau tanggapan pihak media dipandang tidak memuaskan, maka pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini, korban, dapat mengadukannya ke Dewan Pers. Pengaduan tersebut hendaknya spesifik dan tertulis, dengan dilampiri klipring berita dan didukung dengan data-data, informasi-informasi, dokumen-dokumen atau bukti-bukti lainnya. Pihak yang menyampaikan pengaduan hendaknya

¹⁵² *Ibid*, hlm 3.

mencantumkan nama lengkap (bukan nama samaran) dan alamat yang jelas. Dewan Pers, posisinya adalah sebagai mediator, sebagai penengah.¹⁵³

Jika penyelesaian informal tidak berhasil, maka Dewan Pers akan meminta Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers untuk mengupayakan penyelesaian kasus yang bersangkutan. Komisi ini bertugas untuk mengupayakan penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat atas pemberitaan pers dan mengamati penataan terhadap etika pers untuk meneliti, menyelidiki dan mengevaluasi dengan seksama persoalannya. Bila perusahaan pers yang bersangkutan terbukti bersalah, maka Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers atau peringatan kepada perusahaan pers yang dinilai melanggar kode etik.¹⁵⁴

Apabila korban dalam pemberitaan pers tersebut telah menggunakan hak jawabnya, tetapi tidak diindahkan atau dilayani oleh perusahaan pers yang bersangkutan, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang dalam hal ini korban pencemaran nama baik tersebut bahwa kepada perusahaan pers yang bersangkutan dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: “Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 13, dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”¹⁵⁵

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

¹⁵³ *Ibid*, hlm 4.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 5.

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 6.

Ancaman hukum yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam KUHP pada prinsipnya mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP yaitu dalam Bab XVI tentang Penghinaan. Setidaknya terdapat enam belas (16) pasal yang mengatur soal penghinaan, yaitu: Pasal 310 samapai dengan Pasal 342 KUHP. R. Soesilo menerangkan bahwa ‘menghina’ adalah ‘menyerang kehormatan dan nama baik seseorang’. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang ‘nama baik’.¹⁵⁶

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Dalam KUHP disebutkan bahwa penghinaan bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima (5) kategori, yaitu: pencemaran, pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan.¹⁵⁷

¹⁵⁶ R. Soesilo, (2011), *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm 225.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm 226.

BAB IV

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM DELIK PERS
SEBAGAI *LEX SPECIALIS* PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

4.1. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Sistem pertanggung jawaban dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999, tentang pers menganut prinsip “pertanggung jawaban fiktir” atau disebut juga “*Stair system*” (sistem bertangga). Berdasarkan sistem pertanggung jawaban fiktir ini, apabila terjadi penuntutan hukum, yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya di wakili oleh Pemimpin Redaksi (Pemred).¹⁵⁸

Pertanggung jawaban yang dipikul oleh Pemimpin Redaksi atau Penanggung jawab di media adalah “fiktir” karena yang melakukan perbuatan (delik) bukanlah pemimpin redaksi, melainkan orang lain (wartawan), tetapi ia harus bertanggung jawab atau dengan kata lain, orang yang diajukan ke pengadilan (terutama pidana) belum tentu orang yang langsung melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Sistem pertanggung jawaban Undang-undang pers juga dapat di bebaskan kepada perusahaan pers. Pertanggung jawaban semacam ini dikenal sebagai “*Vicarious Liability*” (pertanggung jawaban pengganti) sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan dalam pasal 12 undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers : “perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan

¹⁵⁸ Samsul Wahidin, (2006), *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, hlm.134

penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khususnya untuk penerbit pers ditambah nama dan alamat percetakan”.¹⁵⁹ Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. “Penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bisnis redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶⁰

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar. Dalam hukum pidana, terdapat dua subjek hukum yaitu manusia dan korporasi. Manusia disini dikatakan memiliki subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban. Begitu juga dengan korporasi yang merupakan suatu usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban terpisah.¹⁶¹

Namun kemudian, untuk menentukan kepada siapa pertanggung jawaban pidana dibebankan, ialah melihat kepada siapa subjek hukum yang disebutkan dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan. Apabila perbuatan

¹⁵⁹ Juniver Girsang, (2007), *Penyelesaian Sengketa Pers*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.44

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 45.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 46.

mendistribusikan atau mengedarkan tulisan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan pers, maka subjek hukum yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana berlaku secara pertanggung jawaban pribadi dalam tindak pidana pers tersebut. Akan tetapi, apabila tindak pidana yang dilakukan dengan mempublikasikan berita atau informasi berhubungan dengan kegiatan dan pekerjaan pers, maka semula pertanggung jawaban pribadi menjadi pertanggung jawaban pidana yang lain, bisa pada korporasi ataupun pada redaktur, bergantung pada jenis tindak pidana pers yang bersangkutan.¹⁶²

Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dikenakan dan seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang akan dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana jurnalistik terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online berupa sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlakuyaitu KUHP, UU ITE dan UU Pers.¹⁶³

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir pada awal era reformasi. UU Pers ini menjamin kebebasan pers dan menjamin tidak adanya kriminalisasi karya jurnalistik dan juga menghapus peraturan yang memberikan kewajiban Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dengan kata lain di UU Pers baru ini dengan tegas menghilangkan upaya penyensoran serta pembredelan

¹⁶² *Ibid*, hlm 47.

¹⁶³ *Ibid*, hlm 48.

terhadap pers. Karena itu barangsiapa yang menghalang-halangi tugas jurnalistik dapat dipidana penjara dan/atau denda.¹⁶⁴

Dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, persoalan pertanggungjawaban pers di atas memiliki keterkaitan antara penjelasan pada Pasal 12 dengan Pasal 18. Pasal 12 menjelaskan bahwa Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Penjelasan Pasal 12 menyatakan “Yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”. “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dapat diketahui bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana di UU Pers ini tidak hanya pertanggungjawaban *water fall* namun juga bisa digunakan pertanggungjawaban stair system sesuai penanggung jawab yang di cantumkan di setiap pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh pers itu sendiri.¹⁶⁵

Dengan adanya ketentuan di atas, maka pakar hukum Indrianto Seno Aji menyimpulkan bahwa UU Pokok Pers yang baru ini meliputi pertanggungjawaban yang dapat dianggap pertanggungjawaban fiktif, karena masih menempatkan penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Namun, dengan memperhatikan penjelasan Pasal 12 UU Pers yang menyangku pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundangundangan

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm 49.

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm 50.

yang berlaku, maka makna yang berlaku adalah azas umum dari pertanggungjawaban pidana “*individual responsibility*” atau pertanggungjawaban individu.¹⁶⁶

Berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Adapun penjelasan Pasal ini adalah pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasi semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.¹⁶⁷

Bidang-bidang terdapat orang-orang yang memang bekerja dalam dunia pers, seperti halnya penulis atau jurnalis, redaktur, penerbit, pencetak, hingga pengedar. Tiap orang ini mempunyai peran atau andil sendiri berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Jurnalis sebagai pembuat tulisan bertanggung jawab atas konten tulisan yang dibuatnya, namun jika telah memasuki proses penerbitan khususnya dalam media cetak seperti koran, maka peran redaktur atau penanggung jawab redaksi menjadi sangat penting untuk menentukan tulisan tersebut layak terbit atau masih harus melalui editing terlebih dahulu, sehingga

¹⁶⁶ Mutiasari, L. M., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2022). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Mempertontonkan Tersangka Pada Konferensi Pers*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 222-226.

¹⁶⁷ *Op cit*, hlm 58.

redaktur dapat merubah isi tulisan, dan menentukan apakah akan dimuat atau tidak.¹⁶⁸

Sementara Redaktur adalah orang yang menangani bidang redaksi, tugasnya ialah mengatur, mengoreksi, menyeleksi, dan menentukan tulisan yang masuk, baik dari wartawan atau kiriman pembaca, layak atau tidaknya untuk dimuat dalam suatu media cetak untuk dipublikasikan. Kecil kemungkinan suatu tulisan dimuat dalam media cetak tanpa melalui tangan redaktur. Sebab, hal tersebut merupakan tanggung jawab media dalam setiap publikasi yang dilakukannya. Redaktur merupakan penanggung jawab terhadap beberapa rubrik dalam sebuah media massa, sedangkan penanggung jawab terhadap keseluruhan isi redaksi merupakan tanggung jawab dari pemimpin redaksi.¹⁶⁹

Berdasarkan Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) menyebutkan bahwa pertanggungjawaban seseorang yang bukan kesalahannya sendiri melainkan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Menurut doktrin ini, “perusahaan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”. Meskipun pelanggaran terjadi akibat pemberitaan yang ditulis oleh jurnalis, maka tetap Perusahaan pers tersebut yang harus menanggung akibatnya. Pertanggungjawaban pidana akibat pemberitaan pers diberikan kepada perusahaan pers, dan yang bertanggung jawab ialah

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 59.

¹⁶⁹ Nasution, Muhammad Irfan; Ekayati, Rini; Alpi, M. Firza. (2020), *International Conference On Language, And Literature And Culture: Konferensi Internasional Budaya, Bahasa Dan Sastra*.

pengurusnya. Penjelasan dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 12 dan Pasal 18 Ayat (2) jelas menunjukkan bahwa subjek hukum dari Undang-Undang Pers adalah perusahaan pers yang diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi.¹⁷⁰

Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yaitu “pertanggungjawaban seseorang yang bukan kesalahannya sendiri melainkan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Menurut doktrin ini, perusahaan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”.¹⁷¹

Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) bahwa majikan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan. Peter Gilies dalam Jainah membuat beberapa proposisi sebagai berikut:¹⁷²

- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara pengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
- b. Dalam hubungannya dengan *employment principle*, delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan *summary offences* yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm 60.

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 61.

¹⁷² *Ibid*, hlm 62.

- c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak lelah mengarahkan atau memberi petunjuk perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Didasarkan pada *the delegation principle*, jadi *a guilty mind* dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut Undang-Undang.

4.2. Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Pencemaran Nama Baik

Pada saat menyatakan bahwa sebenarnya tidak relevan menyoal *lex specialis* ketika ternyata UU yang dinyatakan *lex specialis* itu tidak mampu untuk menjawab konflik hukum yang sedang terjadi, perlu kiranya dianalisis, apakah UU Pers termasuk yang *lex specialis* atau tidak. Benar, bahwa UU Pers telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* karena kegiatan jurnalistik merupakan suatu hal yang khusus. Keberadaan UU Pers telah mengatur kegiatan atau aktivitas jurnalistik itu secara khusus pula. Benar pula bahwa UU Pers itu telah mengadopsi seperangkat kinerja jurnalistik seperti objektivitas dan keakuratan, keseimbangan dalam memberitakan kebenaran dan sebagainya.¹⁷³

Demikian pula dalam hal penyelesaian hasil kerja profesional sebagaimana terefleksikan pada hak jawab, hak koreksi, dan kewajiban koreksi termasuk hak

¹⁷³ Azwar, (2018), *4 Pilar Jurnalistik*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta, hlm 67.

tolak. Namun, *lex specialis* tidak hanya berada pada ranah etika. Tetapi etika itu harus tunduk pada hukum manakala permasalahannya tidak dapat diselesaikan berdasarkan pedoman etika. Konkretnya pada saat muncul penilaian masyarakat bahwa telah terjadi arogansi pers. Dalam bahasa etika pers melaksanakan kinerjanya dengan tidak profesional dan melampaui batasan-batasan hukum yang berlaku.¹⁷⁴

Pada saat pers dalam menjalankan aktivitas kejournalistikannya telah melanggar batasan hukum dalam hal ini hukum pidana dan pemberitaan yang dipublikasikan oleh pers tersebut telah masuk ke wilayah pengadilan, maka tidak terlepas dari suatu pertanggungjawaban pidana oleh pers itu sendiri. Pasalnya, dalam hal pertanggungjawaban pidana pers sering mengalami perbedaan atau ketidaksamaan dalam kasus-kasus pers yang telah masuk ke wilayah pengadilan. Di beberapa kasus terdapat penggunaan sistem pertanggungjawaban pidana menurut KUHP dan ada juga yang menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹⁷⁵

Dari hal di atas, memastikan bahwa konflik yang terjadi itu tidak bisa diselesaikan oleh UU Pers, dan UU Pers tidak bisa dipaksakan sebagai dasar penyelesaian. Artinya, dalam perspektif ini UU Pers tidak dapat dipandang sebagai *lex specialis derogat legi generali*. Sebabnya UU Pers harus mengundang

¹⁷⁴ Eddy, Triono, and Alpi Sahari. "Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama *Terdakwa Rudyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara*)." *Jurnal Hukum Das Sollen* 9.1 (2023): 605-616.

¹⁷⁵ *Op cit*, hlm 69.

sektor hukum lain untuk menyelesaikannya. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pada ketentuan UU Pers sendiri yaitu sebagai berikut:¹⁷⁶

1. Disebutkan pada alinea terakhir penjelasan umum juga menyebut, "Untuk menghindari pengaturan yang tumpang-tindih, Undang-Undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya." Maksudnya UU Pers sendiri mengakui bahwa ada, bahkan banyak UU lain yang harus berperan serta bahkan menjadi dasar penyelesaian permasalahan yang muncul dalam kinerja pers.
2. Disebutkan pada penjelasan Pasal 4 Ayat (2) yang menyebut bahwa siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Untuk itu diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Artinya meskipun aktivitasnya merupakan aktivitas jurnalistik namun aturan aturan jurnalistik penyiaran tidak diatur dalam UU Pers.
3. Pada penjelasan Pasal 8 tentang perlindungan hukum kepada wartawan disebutkan bahwa perlindungan wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, dan kewajiban serta perannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya pada saat perlindungan hukum itu menyangkut pidana, diselesaikan berdasarkan hukum pidana

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm 70-71.

yang berlaku. Ketika muncul tuntutan ganti kerugian, maka dasarnya juga hukum tentang ganti rugi yang berlaku.

4. Pada penjelasan Pasal 9 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam mendirikan perusahaan pers. Dinyatakan bahwa kesamaan kesempatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa untuk pelaksanaannya UU Pers tidak dapat mengakomodasikan permasalahan modal asing.
5. Disebutkan pada penjelasan Pasal 12 alinea terakhir bahwa sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundangundangan yang berlaku. Artinya tanggung jawab pidana berdasarkan hukum pidana, tanggung jawab perdata berdasarkan hukum perdata, dan seterusnya.
6. Ketentuan pada Pasal 13 huruf b, bahwa perusahaan pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hal ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya rujukan untuk itu ada pada peraturan perundang-undangan lain. tidak ada pada UU Pers.

Berbagai argumentasi yang secara konkret disebutkan dalam UU itu memastikan bahwa kelengkapan penyelesaian masalah ketika muncul pada tataran aplikatif tidak terpenuhi. Pasalnya, kelengkapan ini menjadi syarat sebuah UU memiliki kualifikasi sebagai *lex specialis*. Untuk itu kembali pada pernyataan di

atas, bahwa yang pertama, ketika muncul konflik harus diselesaikan berdasarkan mekanisme hukum yang berkeadilan. Kedua, ternyata UU Pers tidak bisa menjawab tuntutan untuk penegakan hukum dalam aktivitas jurnalistik yang berdimensi keadilan tersebut dan ternyata harus mengundang dimensi hukum lain untuk menyelesaikannya. Ketiga, bahwa *lex specialis* dari UU Pers terbatas pada pengaturan yang khusus berkenaan dengan kemerdekaan pers dengan konsekuensi pada aliran hilirnya. Keempat, bahwa pada tataran teknis masih ada dan bahkan banyak sektor hukum lainnya yang harus diakomodasikan sebagai dasar penyelesaiannya. Kelima, bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan tindak pidana dalam hal ini pencemaran nama baik, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukanlah merupakan pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas jurnalistik.¹⁷⁷

Berlandaskan pada penjelasan Pasal 12 UU Pers pada alinea terakhir menjelaskan bahwa “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam hal ini, sistem pertanggungjawaban berdasarkan KUHP dapat juga diberlakukan apabila terjadi kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik. Namun, pada saat terjadi kasus-kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik, dalam hal pertanggungjawaban pidananya, sering digunakannya Pasal 12 UU Pers yaitu

¹⁷⁷ Putri, N. N., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online*. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 2(2), 123-139.

dengan mencantumkan penanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.¹⁷⁸

Penanggung jawab dalam hal ini adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan juga dapat dilihat dari kasus-kasus pers yang sudah diuraikan berlandaskan pada penjelasan Pasal 12 UU Pers pada alinea terakhir menjelaskan bahwa “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam hal ini, sistem pertanggungjawaban berdasarkan KUHP dapat juga diberlakukan apabila terjadi kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik. Namun, pada saat terjadi kasus-kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik, dalam hal pertanggungjawaban pidananya, sering digunakannya Pasal 12 UU Pers yaitu dengan mencantumkan penanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Penanggung jawab dalam hal ini adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan juga dapat dilihat dari kasus-kasus pers yang sudah diuraikan.¹⁷⁹

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (3) memiliki dua versi khusus yaitu “mempertahankan kepentingan umum” yang juga dipergunakan istilah untuk “membela kepentingan umum”. Rumusan dalam pasal 310 ayat (3) tersebut perlu dijabarkan terkait dengan fungsi pers nasional yang melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegakkan nilai-nilai dasar

¹⁷⁸ *Op cit*, hlm 103.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm 104.

demokrasi dengan melakukan kritik, koreksi serta saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum namun pada akhirnya justru melakukan pencemaran nama baik.¹⁸⁰

Menghina atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang itu biasanya malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik. Tindak pidana nama baik tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan). Pertanggung jawaban dalam Undang-undang Pers tersebut menganut pertanggung jawaban dalam arti suksesif, sebuah pertanggungjawaban yang tidak lazim dalam system KUHP dalam hal publikasi yang menganut prinsip bahwa kesalahan seharusnya diletakkan pada seseorang yang bertanggung jawab dalam publikasi tanpa mempersoalkan apakah orang tersebut secara faktual adalah penulisnya.¹⁸¹

Hukum pidana bertugas mencari pelaku tindak pidana sesuai dengan fakta, menuntukan orang-orang bersalah adalah orang-orang yang mempunyai peranan paling besard alam perbuatan tersebut. Pada dasarnya sebuah pertanggung jawaban mengharuskan kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas dasar bata-batas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain “siapa yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya”.¹⁸²

¹⁸⁰ Leden Marpaung, (1997), *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, ,hlm.20

¹⁸¹ Faisal, F. (2016). *Efektifitas Penerapan Multi-Criteria Decision Making (Mcdm) Dalam Pemilihan Perangkat Lunak Layanan Pengolah Pemungutan Suara Elektronik Dengan Menggunakan Expert Choice*. Kilat, 5(2), 97-104.

¹⁸² *Ibid*, hlm 23.

4.3. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.¹⁸³ Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.¹⁸⁴

Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.¹⁸⁵

¹⁸³ Moeljatno, (2007), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 114.

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm 115.

¹⁸⁵ Sahari, A. (2021). *Land Tenure Conflicts After the End of Use Rights for Plantation Legal Entities in Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2439-2446.

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.¹⁸⁶

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan

¹⁸⁶ R. Sugandhi, (1980), *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 331

dalam Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).¹⁸⁷

Pengaturan pencemaran nama baik dapat ditemukan pula dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengancam setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.¹⁸⁸

Berbagai kasus yang muncul sejak adanya UU ITE, telah menyorot pada penggunaan berbagai medium dalam sistem informasi dan perangkat elektronik, yang tidak terbatas pada media yang kemungkinan bisa diakses publik atau di muka umum, tetapi melalui medium lainnya yang lebih personal. Hampir keseluruhan medium tersebut dapat dijerat dengan UU ITE, diantaranya: (i) pemberitaan di media online, (ii) forum diskusi online, (iii) *Facebook*, (iv) *Twitter*, (v) blog, (vii) surat elektronik (email), (viii) Pesan

¹⁸⁷ R. Soesilo, (1993), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 225

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm 332.

Pendek/SMS, (ix) menggunakan *compact disk*/CD, (x) status di BBM, (xi) medium untuk melakukan advokasi, dan lain sebagainya.¹⁸⁹

Segala pendapat, opini, ekspresi, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, ditujukan untuk menghina dan mencemarkan atau bukan, dilakukan secara privat atau publik, dapat menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan. Publik jadi semakin takut berbicara, mengemukakan pendapat, melakukan kritik kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk komplain kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swasta melalui medium internet dan sarana elektronik lainnya.

Penguraian pengadilan atas unsur-unsur tindak pidana Pasal 27 (3) UU ITE, sebagai berikut: (i) setiap orang, (ii) dengan sengaja dan tanpa hak, (iii) mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan (iv) memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹⁹⁰

4.4. Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Seorang Wartawan

Kegiatan Pers dijalankan menggunakan adanya media yang jenisnya cetak dan elektronik, digunakan sebagai alat ketertiban pada kehidupan masyarakat yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Selain perannya sebagai alat informasi dan komunikasi, pers juga merupakan cermin identitas

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm 333.

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm 334.

sosial, yang disajikan pers pada prinsipnya merupakan urat nadi kehidupan dalam masyarakat yang didalamnya pers berada. Pers juga bentuk representasi dari sebagian gambaran masyarakat, dan tingkat dari kemajuan serta tingkat pemikirannya bisa dipantau melalui gambaran kehidupan yang bersifat sosial. Salah satu aspek yang penting bagian pers yaitu keberadaan pers pada sudut pandang hukum.¹⁹¹

Pada saat pers di pusat masyarakat, terjadi hubungan antara pers yang sebagai sebuah institusi dan masyarakat sebagai pihak konsumen. Pada prakteknya masalah hukum timbul jika presentasi tersebut diketahui palsu atau merugikan masyarakat. Oleh karena itu, harus dicarikan solusi yang adil dan institusional, yang tidak memberikan gangguan pada kehidupan dan keberlangsungan dari pers.¹⁹²

Terdapatnya beberapa alasan kenapa perkara pencemaran nama baik di pers cenderung banyak terjadi. Alasan yang pertama yaitu dikarenakan pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana, selain itu ada yang melakukan sekaligus kedua perbuatan hukum tersebut. Kedua, adanya alasan yang bersifat subjektivitas dan perasaan seseorang dengan adanya perasaan terhina dapat menjadi satu-satunya bentuk landasan dalam membuat laporan yang

¹⁹¹ Simbolon, P. T. (2005). *Vademekum wartawan*. Kepustakaan Populer Gramedia, hlm 134.

¹⁹² *Ibid*, hlm 135.

ditujukan kepada orang lain atau dengan mengajukan permohonan gugatan, dan yang alasan ketiga, siapa pun bisa menjadi sasaran tuduhan, termasuk jurnalis.¹⁹³

No	Nama Pelaku (inisial)	Uraian
1	RP	<p>Diduga seorang wartawan melakukan pencemaran nama baik, oknum wartawan media online berinisial RP secara resmi dilaporkan Syafrizal Rani, warga Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan ke Mapolres Asahan, RP yang merupakan salah seorang oknum wartawan tersebut dilaporkan karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik kliennya tersebut, Syafrizal Rani di media sosial Facebook. Dalam akun Facebook atas nama Randi Pandiangan yang diduga milik RP menyebutkan jika Syafrizal Rani telah murtad dari agamanya,” ungkap Zulham Rani yang merupakan kuasa hukum dari Syafrizal Rani. Tidak hanya di statusnya saja, lanjut Zulham Rani, tudingan tersebut juga dibuat RP menjadi sebuah berita yang terbit disalah satu media online.</p> <p>Untuk kasus tersebut, RP disinyalir telah melakukan</p>

¹⁹³Z. Wadjo, Hadiba. (2011), *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*“, Jurnal Sasi, Vol. 17.No. 2: 1–8

		<p>pencemaran nama baik terhadap kliennya tersebut sesuai dengan Pasal 45, 36 dan 27 UU ITE. Selain itu, kita juga akan melakukan somasi terhadap media online yang telah menerbitkan berita hoax tersebut. Sementara itu, Syafrizal Rani mengakui jika status yang dibuat oleh RP di medsos dan di salah satu media online adalah tidak benar. Status maupun berita yang telah dibuat oleh RP tersebut adalah tidak benar, saya sama sekali tidak pernah murtag seperti yang dituduhkan oleh RP pada medsos tersebut,” ungkap Syafrizal Rani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PWI Asahan. Terpisah, Kapolres Asahan, AKBP Putu Yudha melalui Kasat Reskrim, AKP Rahmadani ketika dikonfirmasi melalui via telepon seluler membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan memang ada, kita akan melakukan pemeriksaan dulu terhadap laporan tersebut.</p>
2	HA	<p>Menurut HA dirinya di panggil unit Tipidter Polres Asahan ,karena pihak penyidik ingin mengetahui maksud postingan pada tgl 13 juli 2023 tentang pelayanan pasien pengguna BPJS di Rumah Sakit tersebut.“Saya tidak ada maksud ingin mendiskreditkan Rumah Sakit tersebut, dan tidak ada dalam benak saya ingin menjelekkan rumah sakit tersebut” Lanjut HA mengatakan, Postingan itu dikutip</p>

		<p>dari salah satu postingan oknum wartawan tentang adanya pasien peserta BPJS Mandiri yang tidak dilayani dengan baik oleh petugas administrasi rumah sakit tersebut. Masih lanjut HA mengatakan bahwa dirinya ingin memberi masukan agar Rumah Sakit Swasta dimanapun berada di Negara Indonesia ini, yang bekerjasama dengan BPJS untuk dapat melayani masyarakat pemegang kartu BPJS Mandiri maupun subsidi Pemerintah dengan baik, ucap HA. Menutup pembicaraan ke pada beberapa awak Media HA mengatakan apabila pihak penyidik Polres Asahan ingin memanggilnya saya kembali untuk mengambil keterangan, saya akan siap dan kooperatif.</p>
--	--	--

Tabel : 1 Contoh kasus dalam pencemaran nama baik.

4.5. Batas-Batas Pemberitaan Media Cetak Dapat Dikategorikan Sebagai Delik Pencemaran Nama Baik

Sebagai suatu lembaga yang dikelola secara bisnis perusahaan penerbitan pers juga menghasilkan produk yang dijual kepada masyarakat. Penyajian berita adalah salah satu komponen yang dijual oleh penerbitan pers. Dengan penyajian berita inilah konsumen pers memperoleh banyak informasi yang dapat menambah wawasan serta mencerdaskan pemikirannya.¹⁹⁴

¹⁹⁴ Totok Djuroto, *Op.cit*, hlm 45.

Seiring dengan unsur komersialisasi pers yang semakin meningkat, persaingan perusahaan pers pun semakin tinggi. Biasanya untuk memenangkan kompetisi antara sesama perusahaan pers, para wartawan cenderung berlomba-lomba mencari berita dengan tidak mengindahkan kode etik dan hukum. Yang menjadi masalah dalam pemberitaan pers adalah jika pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang atau instansi dan tidak mempunyai nilai berita (*news*).¹⁹⁵

Pembatasan delik pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa cetak sehingga dapat dikategorikan delik pencemaran nama baik dapat ditentukan melalui sudut pandang normatif (KUHP.). Batas-batas pemberitaan media massa cetak dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik apabila dalam pemberitaan pers tersebut terdapat unsur kesalahan (*schuld*) dan unsur kesengajaan (*opzet*).¹⁹⁶

1. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambar batin orang sebelum atau melalui perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Delik pencemaran nama baik merupakan kesalahan normatif. Dalam kesalahan normatif penentu kesalahan tidak hanya berdasarkan sikap batin atau tidak hanya berhubungan sikap batin pembuat dengan perbuatannya, akan tetapi harus ada unsur penilaian secara normatif terhadap perbuatannya. Penilaian Normatif adalah penilaian (dari luar) mengenai

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 46.

¹⁹⁶ Jurnal Pers. (2017), *Kebebasan Pers Dalam Perspektif Pidana Ditinjau Dari RUU KUHP*, Jakarta: Gerakan Indonesia Bersatu, hlm. 1

hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya. Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat yaitu apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat.

Dalam hukum pidana Inggris dikenal suatu asas yang disebut ”*Actus Reus*”, asas ini tentu berguna bagi suatu studi perbandingan. Lengkapnya asas ini berbunyi sebagai berikut “ *actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat itu diambil suatu ekspresi *Actus Reus* ini berarti kesengajaan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana.¹⁹⁷ *Actus Reus* Itu harus dilengkapi dengan “*mens rea*” dan harus dibuktikan dalam menentukan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* disertai *mens rea* yaitu niat jahat atau kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang ditunjukkan kepadanya.

Dua segi yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea*. Pertama, adanya perbuatan lahirnya sebagai penjelmaan daripada kehendak. Contohnya adalah perbuatan mengambil dalam perkara pencurian. Kedua kondisi jiwa itikad jahat yang melandasi suatu perbuatan. *Mens rea* itu merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwa pidana. Unsur *mens rea* dalam bentuk pencemaran nama baik adalah adanya niat jahat untuk mencemarkan nama baik seseorang.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Ruben Achmad & Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm.17

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm 18.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dianggap mempunyai kesalahan Apabila ada unsur sebagai berikut:¹⁹⁹

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
 - b. Hubungan batin si pembuat dengan pembuatnya yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
 - c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
2. Unsur kesengajaan

Delik pencemaran nama baik bisa di terpenuhi ketika ada unsur kesengajaan merusak kehormatan atau nama baik seseorang dan ada maksud nyata untuk tersiarnya tuduhan tersebut. Berhubung dengan keadaan batin orang yang terbuat dengan sengaja yang berisi menghendaki dan mengetahui itu.

Atas uraian tersebut di atas, maka dalam menetapkan suatu kesengajaan yang berkaitan dengan pemberitaan media massa cetak adalah dengan menggunakan teori pengetahuan. Dengan menggunakan teori pengetahuan tersebut, kesengajaan dalam bentuk pencemaran nama baik terletak pada pengetahuan Insan pers mengenai perbuatan mencemarkan nama baik seseorang akan mengakibatkan terserangnya (merusak) Kehormatan dan nama baik orang lain.²⁰⁰

¹⁹⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.Cit*, hlm 206-207

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 239.

Dalam hal seseorang makan sesuatu perbuatan dengan sengaja dapat dibedakan tiga corak batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu:²⁰¹

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan sadar dan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewusijn*)
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*doluseventualis*)

Berdasarkan pasal 310 ayat (2) KUHP letak kesengajaan pada perbuatan pencemaran nama baik adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan akibat terserang (tercemarnya) kehormatan atau nama baik orang lain disebut sebagai tujuan (keadaan yang dituju). Atas dasar pengertian tersebut, penafsiran bentuk kesengajaan dalam bentuk pencemaran nama baik bukan pada kesengajaan melakukan perbuatan yang kemungkinan akibat berakibat terserangnya kehormatan atau nama baik orang lain (kesengajaan sebagai kemungkinan). Melainkan kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai maksud.²⁰²

²⁰¹ *Ibid*, hlm 243.

²⁰² *Ibid*, hlm 244.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam Analisis Delik Pers Sebagai *Lex specialis* Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Perspektif Hukum Pidana” sebagaimana di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan hukum terhadap pemberitaan pers dengan tindak pidana dalam UU Pokok Pers yang tidak jelas, tegas dan limitatif yang ternyata mengancamkan sanksi pidana bagi pengelola pers sendiri dicabut dan diganti dengan ketentuan pidana yang mengancamkan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan yang menghambat pelaksanaan profesi jurnalistik (Pasal 18 UU Pers) dan UU Pers tidak merumuskan tentang pertanggungjawaban hukum pengelola pers, sehingga pertanggungjawaban pidana dari suatu tindak pidana pers mengikuti sistem yang terdapat dalam KUHP.
2. Kedudukan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian pidana pencemaran nama baik dalam delik pers dalam penyampaian berita kepada masyarakat hampir sama dengan jurnalis/wartawan professional oleh karena apabila dilihat dari karakteristiknya memberikan/menyiarkan suatu berita/informasi kepada masyarakat layaknyajurnalis/wartawan professional yang berhubungan

erat dengan kegiatan penyiaran suatu informasi, dalam penyampaian berita kepada masyarakat dapat dipayungi oleh UU Pers, meskipun didalam UU Pers tersebut telah mengatur berlandaskan aspek kepentingan publik seperti edukasi kepada masyarakat, informasi mengandung 5W+1H, dan proses dalam pencarian informasi harus berdasarkan kode etik jurnalistik sehingga dapat diberikan perlindungan.

3. Pelaksanaan penegakan hukum dalam delik pers sebagai *lex specialis* pencemaran nama baik dalam perspektif hukum pidana dalam delik pers pencemaran nama baik dalam dengan sistem pertanggung jawaban fiktir ini, apabila terjadi penuntutan hukum, yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya di wakili oleh Pemimpin Redaksi (Pemred). Sistem pertanggung jawaban Undang-undang pers juga dapat di bebaskan kepada perusahaan pers. Pertanggung jawaban semacam ini dikenal sebagai “*Vicarious Liability*” (pertanggung jawaban pengganti) sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan dalam pasal 12 undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.

5.2. Saran

1. Sebaiknya peraturan hukum terhadap pemberitaan pers dengan tindak pidana Pengaturan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dapat digunakan sebagai *lex specialis* dari kitab undang-undang hukum pidana KUHP dalam kasus pencemaran yang baik melalui suatu

pemberitaan media massa cetak saat ini masih terus berlangsung dan belum menemukan titik temu. Agar tidak semakin banyak jurnalis atau wartawan yang terkena jarak pasar itu maka dalam rangka kepastian hukum sebaiknya segera dilakukan pembaruan undang-undang baik dengan jalan mengamandemen KUHP atau undang-undang pers.

2. Seharusnya kedudukan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian pidana pencemaran nama baik dalam delik pers ada pemisahan yang tegas terkait mana yang masuk kategori delik pers dan mana yang bukan delik pers, dipertegas keberadaan (*materiil sphere*) dari UU tersebut apakah sebagai UU Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus, karena penanganannya akan berbeda.
3. Sebaiknya pelaksanaan penegakan hukum dalam delik pers sebagai *lex specialis* pencemaran nama baik dalam perspektif hukum pidana delik aduan atau delik umum (laporan delik) karena masa penuntutannya akan berbeda dan apakah dapat ditarik atau tidak, dan pertanggungjawaban pidananya harus dipertegas apakah dilimpahkan kepada pimpinan redaksi, perorangan (wartawan) atau korporasinya.

Daftar pustaka

A. Buku

- Adji, Oemar Seno (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno, (2007), *Pers Aspek-Aspek Hukum*. Erlangga, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution,, (2005), “*Seminar Sosialisasi Konsep RUU KUHP Baru*”, Jakarta.
- Ahmad Ali, (2008). *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Andi Hamzah (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariya K Putra, (2012), *Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pers*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.
- Asep Saeful Muhtadi, (2016). *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Bagir Manan, (1994). *Dasar-Dasar dan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Universitas Padjajaran, Bandung,
- Denis McQuail, (1987). *Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa)*, Erlangga, Jakarta
- Eddy Rifai, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pers* Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Edy Susanto, (2010). *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,

- Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao dan Hamid Syamsudin, (2010), *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Endro Sutrisno. (2005), *Bahasa Media Cetak Semakin Vulgar*. Kompas.
- Eyo kahya, (2004). *Perbandingan sistem dan kemerdekaan pers*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Faisal, N. S. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan Cv Pustaka Prima.
- Hafied Cangara (2010). ” *Pengantar Ilmu Komunikasi*”, Rajawali Pres, Jakarta,
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, (2005), *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Indah Suryawati. (2011). *Jurnalistik suatu pengantar teori dan peraktik*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*,(Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta),
- Juniver Girsang, (2007), *Penyelesaian Sengketa Pers*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Leden Marpaung, (1997), *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Lexy Moleong, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Mahrus Ali, (2006), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II Kencana, Jakarta,
- Mahrus ali, S.H., M.H. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno, (1985), *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta,

- _____. (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- _____. (2007), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta,
- _____. (2008), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mondary, (2008), *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*, Ghalia, Indonesia Bogor.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nur K Sa'diyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Melalui Media Pers*, Surabaya.
- Nurul Qamar, (2013). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- R. Soesilo, (1993), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pa- sal Demi Pasal, Politeia, Bogor*,
- R. Sugandhi, (1980), *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya,
- R. Soesilo, (2011), *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor*.
- Ridwan HR, (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Roeslan Saleh, (2009), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Samsul Wahidin, (2004). "*Pers dan kinerjanya di tengah Masyarakat*" Makalah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin,

- Simbolon, P. T. (2005). *Vademekum wartawan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sumadiria Haris, (2005). *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Samsul Wahidin, 2006, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusuo, (1999). *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Liberty, Yogyakarta).
- Syofiardi Bachyul JB, Roni Saputra, dan Andika D. Khagen, (2013), *Memahami Hukum Pers*, LBH Pers, Padang.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Perkasa.
- Wright, C. R., (1988), *Sosiologi Komunikasi Massa*. Remadja Karya, Bandung.

B. Jurnal

- Eddy, Triono, and Alpi Sahari. "Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)." *Jurnal Hukum Das Sollen* 9.1 (2023): 605-616.
- Eunike Korua. (2014), *Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers*. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov.
- Faisal, F. (2016). *Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 1(1), 81-100.
- Faisal, F. (2021, February). *Fear the Corona Pandemic? Avoid with Social Distance Using Online Art Learning Development*. In *Proceedings of the*

2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia.

- Faisal, F. (2016). *Efektifitas Penerapan Multi-Criteria Decision Making (Mcdm) Dalam Pemilihan Perangkat Lunak Layanan Pengolah Pemungutan Suara Elektronik Dengan Menggunakan Expert Choice*. *Kilat*, 5(2), 97-104
- Hadiba Z. Wadjo, (2011), *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No, 2 Bulan April – Juni.
- Harahap, D. I., & Sahari, A. (2022). *Analisa Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Laka Lantas Tunggal Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Di Polres Batubara)*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1),
- Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1),
- Mutiasari, L. M., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2022). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Mempertontonkan Tersangka Pada Konferensi Pers*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 222-226
- Naibaho, Y. H., Eddy, T., & Sahari, A. (2021). *Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2),
- Nasution, Muhammad Irfan; Ekayati, Rini; Alpi, M. Firza. (2020), *International Conference On Language, And Literature And Culture: Konferensi Internasional Budaya, Bahasa Dan Sastra*.
- Pradana, C. G. W., Budiarta, I. N. P., & Arthanaya, I. W. (2022). *Kedudukan Hukum Citizen Journalism (Jurnalis Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 229-234

Putri, N. N., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 123-139.

Rajagukguk, J. N. (2022). *Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Terhadap Sengketa Pemberitaan Media Massa Ditinjau Dari Undang-Undang No 40 Tahun 1999* (Doctoral dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang).

Sahari, A. (2021). *Land Tenure Conflicts After the End of Use Rights for Plantation Legal Entities in Indonesia*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2439-2446.

Setiawan, H., Pratomo, H., Khairunnisaa, K., Gunawan, E., Selva, P., Oktarina, P. D., & Faisal, F. (2022). *Personal Hygiene Pengolah Makanan Pada Era Pandemi Covid-19: Studi Literatur Review*. *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa*, 9(1), 1-13.

Z. Wadjo, Hadiba. (2011), *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Jurnal Sasi, Vol. 17.No. 2: 1–8

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.